



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO : 4/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAN MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : AYUNAN ;
Tempat lahir : Dengkur ;
Umur/ tanggal lahir : 48 Tahun/ 1 Januari 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Dengkur, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Kepala Desa Pejaring Kecamatan Sakra, Barat, Kabupaten Lombok Timur ;
Pendidikan : SMEA ;

1. Terhadap Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :
2. Jaksa / Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 23 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tahap Pertama sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 ;

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang terdiri dari :

1. SYAMSUL BAHRI, SH ;
2. HAYYAALATAIN, SH,MH, Cla ;

Halaman 1 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JONI ARSA, SH ;

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan Langko nomor 27 Kelurahan Majidi, Kecamatan selong, Kabupaten Lombok Timur yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dibawah nomor 6/SK.PID.TPK/2018/PN MTR ;-----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut : -----

- Telah membaca surat-surat berkas perkara ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;
- Telah mendengar pendapat ahli ;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

----- Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2018 Nomor Reg.Perkaara :PDS-01/SLONG//01/2018/ yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **AYUNAN** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI " sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **AYUNAN** dari dalam dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **AYUNAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AYUNAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan** kurungan dan dengan perintah agar terdakwa segera dilakukan penahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai sebesar **Rp. 3.370.000,-** (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 2. Uang Tunai sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah).
 3. Uang Tunai sebesar **Rp. 6.000.000,-** (enam juta rupiah).

Halaman 2 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara dan disetorkan ke kas negara.

4. Berita Acara Kesepakatan Penggunaan dan Pembayaran / Sumbangan Masyarakat Melalui Pembuatan Surat Dasar Tanah Sebagai Syarat Pembuatan Sertifikat Prona Tahun 2016 dan Daftar Hadir Rapat Rapat / Musyawarah Kesepakatan Penggunaan Dana Pembayaran / Sumbangan Masyarakat Melalui Pembuatan Surat Dasar Tanah Sebagai Syarat Pembuatan Sertifikat Prona Tahun 2016 Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.
5. Peraturan Desa Pejaring Nomor : 02 Tahun 2016, tentang Pungutan Administrasi Surat Menyurat tahun Anggaran 2016.
6. Surat Nomor : 015/23/Des.PJR/2015, Tanggal 30 Maret 2015, Hal Permohonan Sertifikat Prona beserta Daftar Nama – Nama Peserta prona Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur 2015.
7. Keputusan Kepala Desa Pejaring Nomor : 188/02/Des.Pej/II/2016, Tanggal 15 Februari 2016, tentang Penetapan Nama – Nama Pendaftar Prona tahun 2016, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.
8. Surat Keputusan Kepala Desa Pejaring Nomor : 188/01/Des.Pej/2016, Tanggal 11 Januari 2016, tentang Pengangkatan Dan Penetapan Tim Pelaksana Penerbitan Sertifikat Prona Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Pejaring Nomor : 188/01/Des.Pej/2016, Tanggal 11 Januari 2016.
9. Copy Legalisir Surat Perintah Nomor : 090/01/DES.PEJ/2016, tanggal 16 Februari 2016 untuk Melaksanakan Tugas Dalam Rangka Proses Permohonan Sertifikat Prona Masyarakat Desa Pejaring Tahun 2016.
10. Keputusan Kepala Desa Pejaring Nomor : 800/05/DESA PEJ/2012, Tanggal 13 September 2012, tentang Pengangkatan Kepala – Kepala Urusan Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Nomor : 800/05/DESA PEJ/2012, Tanggal 13 September 2012, tentang Pengangkatan Kepala – Kepala Urusan Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Periode tahun 2012 – 2018.
11. Copy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/406/PMPD/2012, tanggal 4 – 6 – 2012, tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan

Halaman 3 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Periode 2012-2018.

12. Surat legalisir Nomor: 005/ /Des. Pej/I/2017 perihal pemberitahuan melengkapi biaya administrasi, tanggal 21 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Ayunan sebagai Kepala Desa Pejaring;
13. Surat Perintah legalisir Nomor 090/01/DES-PEJ/2016 tanggal 16 Pebruari 2016, dari Ayunan sebagai Kepala Desa Pejaring memerintahkan kepada Masjudin untuk memungut dan menyimpan biaya administrasi penerbitan sertifikat Prona;
14. Fotocopy legalisir Data Pengembalia Uang Masyarakat Pemohon Sertifikat Prona Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Tahun Anggaran 2016;
15. Kwitansi pengembalian dana/uang Prona dari Bendahara Desa Pejaring kepada Kaur Pemerintahan Desa Pejaring;
16. Nota pembayaran pembuatan patok pal batas sebesar Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah);
17. Nota pembelian pulsa internet tanggal 03 September 2016;
18. Nota pembelian pulsa internet tanggal 30 Agustus 2016;
19. Nota pembelian token listrik nomor 478038567;
20. Nota pembelian ATK tanggal 26 pebruari 2016;
21. Nota pembelian modem internet tanggal 23 Agustus 2016;
22. Nota pembelian bola voli tanggal 19 April 2016;
23. Nota pembelian materai tanggal 16 Maret 2016

Dikembalikan ke Kantor Kepala Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur

24. Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor:07/SK-52.03/I/2016 Tanggal 19 Januari 2016 Tentang Penetapan Lokasi Desa Kelurahan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Dalam rangka Prona Tahun Anggaran 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.
25. Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor:13.d/SK-52.03/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 12/SK-52.03/II/2016 Tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengumpulan data Yuridis,

Halaman 4 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran Bidang Tanah, Panitia "A" Dalam Kegiatan Legalisasi Aset/Sertifikat Hak Atas Tanah Tahun Anggaran 2016 di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur.

Dikembalikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur

26. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 00059, atas nama MAHNEP.

Dikembalikan kepada MAHNEP

27. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 00117, atas nama HASANUDIN.

Dikembalikan kepada HASANUDIN

28. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 00112, atas nama AHMAD RIFA'I.

Dikembalikan kepada AHMAD RIFA'I

29. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 00104, atas nama HARNIWATI.

Dikembalikan kepada HARNIWATI

30. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 00137, atas nama SUARNO

Dikembalikan kepada SUARNO

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah membacakan pembelaan nya pada tanggal 9 April 2018 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memjantuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ayunan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu dakwaan primair dan subsidair ;
2. Membebaskan terdakwa Ayunan dari dakwaan (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa Ayunan dalam kedudukan semula ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan hukum yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (peldoi) dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap teguh dengan pendiriannya dalam tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap teguh pada pleidoi/ pembelaannya ;
----- Menimbang, bahwa terdakwa : AYUNAN oleh Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **AYUNAN** selaku Kepala Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/406/PMPD/2012 tanggal 4 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Periode 2012 - 2018, pada bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016 sampai dengan 2017, bertempat di Kantor Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan ***"pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima, pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **AYUNAN** adalah Kepala Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/406/PMPD/2012 tanggal 4 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Periode 2012 – 2018 yang berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) UU Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa, terdakwa dalam jabatan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. menetapkan peraturan desa;
 - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa;
 - i. mengembangkan sumber daya pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pemangunan desa secara partisipatif;
 - n. mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Pada sekitar awal tahun 2013, karena adanya aspirasi atau keinginan masyarakat desa pejaring untuk memperoleh sertifikat hak milik , maka selaku kepala desa pejaring terdakwa kemudian mengajukan surat permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur agar desa pejaring menjadi sasaran program sertifikasi tanah nasional (PRONA), namun permohonan tersebut belum ditanggapi hingga pada tahun 2015 dengan Surat Nomor : 015/23/Des.Pjr/2015 tanggal

Halaman 7 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Maret 2015 terdakwa kembali mengajukan permohonan yang sama ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dengan melampirkan daftar nama-nama pemohon sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) orang;

- Pada sekitar akhir tahun 2015 atau awal tahun 2016 terdakwa mendapatkan undangan dari kantor pertanahan kabupaten lombok timur untuk menghadiri rapat penentuan kuota sertifikat masing-masing desa sasaran prona tahun 2016, dimana dalam rapat tersebut pihak kantor pertanahan kabupaten lombok timur menyampaikan bahwa Desa Pejaring mendapatkan kuota sertifikat dalam program prona tahun 2016 dan pelaksanaan kegiatan Prona tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2016;
- Kemudian, setelah menghadiri kegiatan tersebut terdakwa langsung kemudian memanggil / mengumpulkan semua kepala dusun ke kantor desa pejaring dan terdakwa menyampaikan bahwa desa pejaring mendapatkan kuota dalam program prona tahun 2016 dan untuk itu terdakwa meminta semua kepala dusun untuk menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat, termasuk syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pemohon sertifikasi prona;
- Untuk pelaksanaan program prona tahun 2016 di desa pejaring tersebut, terdakwa kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188/01/Des.Pej/2016 tanggal 11 januari 2016 tentang Tim Pelaksana Penerbitan Sertifikat Prona Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan dengan susunan sebagai berikut;

Penanggungjawab

: Kepala Desa Pejaring

TIM 1 (Satu)

Ketua

: MASJUDIN, S. Kom.

Sekretaris

: MUHAMAD MINDAH, S. Pd.I

Anggota

: 1. ARPAN EFENDI

2. JULIAWAN HADI,S.Pd

3. MUHAMAD HENRI,S.Pd

TIM 2 (Dua)

Ketua

: SUDIRMAN

Anggota

: 1. SAHWIN

2. MASDI

3.SELAMET

4.SABIRIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 07/SK-52.03/II/2016 Tanggal 19 Januari 2016 Tentang Penetapan Lokasi Desa Kelurahan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Dalam rangka Prona Tahun Anggaran 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur ditetapkan sebagai salah satu lokasi Desa Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam rangka Prona dengan target sebanyak 150 sertifikat.
- Kemudian, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 09.30 wita bertempat di kantor Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Terdakwa AYUNAN kembali mengadakan rapat dengan perangkat desa pejaring, yang mana didalam rapat tersebut Terdakwa menentukan besaran biaya untuk pengajuan sertifikat dalam program prona tahun 2016 tersebut yaitu :
 1. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi pemohon sertifikat prona yang memiliki alas hak; yang digunakan untuk :
 - a) Biaya saksi-saksi
 - b) Biaya konsumsi pertemuan
 - c) Biaya pengukuran
 - d) Transportasi ke BPN Lotim
 2. Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bagi pemohon sertifikat prona yang tidak memiliki alas hak.
 - a) Biaya alas hak kepemilikan
 - b) Biaya saksi-saksi
 - c) Biaya konsumsi pertemuan
 - d) Biaya pengukuran
 - e) Transportasi ke BPN Lotim

padahal sebelumnya, Terdakwa juga telah menentukan secara sepihak biaya pendaftaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada setiap pemohon yang ingin mendaftarkan tanahnya dalam program penerbitan sertifikat prona tersebut;

- Kemudian dalam pelaksanaannya, dari 150 (seratus lima puluh) orang pemohon sertifikat di desa pejaring dalam program prona tahun 2016 tersebut, hanya 148 (seratus empat puluh delapan) orang pemohon yang dapat diterbitkan sertipikat atas tanahnya, sedangkan 2 (dua) orang pemohon tidak dapat diterbitkan sertipikat atas tanahnya karena pemohon tidak memenuhi memenuhi syarat yang telah ditentukan;

Halaman 9 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didalam pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah di desa pejaring tersebut, seluruh pemohon sertifikat melakukan pembayaran sebesar biaya / pungutan yang telah ditetapkan oleh terdakwa tersebut, dimana proses pemungutannya dilakukan oleh saksi MASJUDIN selaku Kaur Pemerintahan Desa / Ketua Tim 1 Pelaksana Program prona desa Pejaring tahun 2016; karena jika tidak melakukan pembayaran para pemohon tersebut khawatir permohonan sertifikatnya tidak akan diproses oleh terdakwa; adapun pemohon sertifikat tanah dalam kegiatan prona tahun 2016 di desa pejaring yang melakukan pembayaran biaya tersebut antara lain yaitu:

NO	NAMA PEMOHON	JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN
1	Saksi Harniawati	Rp. 700.000,-
2	Saksi Hasanudin	Rp. 700.000,-
3	Saksi Suarno	Rp. 700.000,-
4	Saksi Suhardiman	Rp. 700.000,-
5	Saksi Sarepudin	Rp. 700.000,-
6	Saksi Sudarman	Rp. 500.000,-
7	Saksi Muharudin	Rp. 500.000,-
8	Saksi Muslihandi	Rp. 700.000,-
9	Saksi Zainal Abidin	Rp. 250.000,-
10	Saksi Mahnep	Rp. 700.000,-

pemungutan biaya prona yang dilakukan oleh saksi MASJUDIN atas perintah terdakwa selaku kepala desa pejaring tersebut seluruhnya terkumpul sebesar Rp. 56.300.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan seluruh uang pungutan tersebut, atas perintah dan persetujuan terdakwa selaku kepala desa pejaring telah digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Dikembalikan kepada masyarakat Rp. 13.602.000,-
- Disimpan oleh Saksi Masjudin (Kaur Pem. Desa) Rp. 16.019.000,-
- Dipinjam oleh kepala Desa Rp. 6.000.000,-
- Biaya Rapat bersama dengan BPD Rp. 3.000.000,-
- Biaya rapat sosialisasi Rp. 1.500.000,-
- Biaya transportasi ke BPN Rp. 1.330.000,-
- Biaya Materai Rp. 7.350.000,-
- Digunakan oleh Bendahara Rp. 4.981.000,-
- Biaya Tanda tangan camat Rp. 2.000.000,-
- Biaya Lembur perbaikan administrasi Rp. 518.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rincian penggunaan-penggunaan uang hasil pungutan dari pemohon sertipikasi tanah dalam program prona tahun 2016 di desa pejaring yang dilakukan atas perintah dan sepengetahuan terdakwa tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain, padahal pungutan tersebut dilakukan dengan tanpa memiliki landasan hukum dan merupakan penyimpangan dari kewenangan terdakwa selaku kepala desa pejaring kecamatan sakra barat kabupaten lombok timur yang seharusnya mengayomi masyarakat desanya; dan perbuatan terdakwa yang telah menentukan besaran biaya untuk pengajuan sertipikat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi pemohon sertifikat prona yang memiliki alas hak dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bagi pemohon sertifikat prona yang tidak memiliki alas hak, serta biaya pendaftaran awal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bertentangan dengan pasal 1 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria, yang membebaskan pemohon prona untuk kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara, dan juga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala desa pejaring kecamatan sakra barat kabupaten lombok timur berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) UU Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa yang seharusnya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa serta melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dimana seluruh pelaksanaan tugas tersebut harus dilaksanakan terdakwa dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memegang teguh prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
- Bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona), pembiayaan prona bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

Halaman 11 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaannya dibebankan kepada masing-masing daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kantor kabupaten/kota yang bersangkutan dan Anggaran kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Dalam rangka Prona Tahun Anggaran 2016 untuk wilayah Kabupaten Lombok Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur Nomor : 056.01.2.432.175/2016 tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp 4.180.000.000 (Empat milyar Seratus Delapan Puluh Juta rupiah) dengan bidang sertifikat yang dianggarkan di tahun 2016 adalah sebanyak 7000 (tujuh ribu) bidang sertifikat dan anggaran untuk satu bidang sertifikat sebesar Rp 550.000 (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Bahwa biaya yang dianggarkan untuk pembuatan satu sertifikat adalah sebesar Rp 550.000 (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyuluhan
- 2) Pengukuran
- 3) Pengumpulan data
- 4) ATK
- 5) Pemeriksaan tanah
- 6) Penerbitan sertifikat
- 7) Penerbitan SK hak
- 8) Supervisi dan pelaporan

- Bahwa berdasarkan pasal 1 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria. Kegiatan Pemberian hak-hak atas tanah Negara kepada masyarakat, penegasan/pengakuan tanah-tanah hak adat dan tanah-tanah lainnya yang ditentukan sebagai lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria dalam rangka pensertipikatan tanah secara masal, dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1975, dan kepada penerima hak hanya dikenakan kewajiban membayar biaya administrasi. Biaya administrasi

Halaman 12 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 2 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria. Pemberian hak atas tanah negara untuk luas tanah sampai dengan 2 (dua) hektar sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) dan uang sumbangan penyelenggaraan Landreform sebesar 50 (lima puluh) persen dari biaya administrasi.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **AYUNAN** selaku Kepala Desa Pejaring Kabupaten Lombok Timur tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2017 dengan cara menerima uang dari para pemohon prona sebesar Rp. 56.300.000,-. (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)

---- *Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-undang 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----*

-

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **AYUNAN** selaku Kepala Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/406/PMPD/2012 tanggal 4 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Periode 2012 - 2018, pada bulan pebruari 2016 sampai dengan bulan maret 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016 dan 2017, bertempat di Kantor Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan "**pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga , bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan**

Halaman 13 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **AYUNAN** adalah Kepala Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/406/PMPD/2012 tanggal 4 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Periode 2012 – 2018 yang berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) UU Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa, terdakwa dalam jabatan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. menetapkan peraturan desa;
 - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa;
 - i. mengembangkan sumber daya pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pemangunan desa secara partisipatif;
 - n. mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Kemudian, karena banyaknya keinginan masyarakat desa pejaring untuk memperoleh sertifikat hak milik , maka terdakwa mengajukan surat permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur agar desa pejaring menjadi sasaran program sertifikasi tanah nasional (PRONA),

Halaman 14 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun permohonan baru dipenuhi oleh kantor pertanahan kabupaten lombok timur pada tahun anggaran 2016, dimana pada sekitar akhir tahun 2015 atau awal tahun 2016 terdakwa mendapatkan undangan dari kantor pertanahan kabupaten lombok timur untuk menghadiri rapat penentuan kuota sertifikat masing-masing desa sasaran prona tahun 2016, dimana dalam rapat tersebut pihak kantor pertanahan kabupaten lombok timur menyampaikan bahwa Desa Pejaring mendapatkan kuota sertifikat dalam program prona tahun 2016 dan pelaksanaan kegiatan Prona tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2016;

- Kemudian, setelah menghadiri kegiatan tersebut terdakwa langsung kemudian memanggil / mengumpulkan semua kepala dusun ke kantor desa pejaring dan terdakwa menyampaikan bahwa desa pejaring mendapatkan kuota dalam program prona tahun 2016 dan untuk itu terdakwa meminta semua kepala dusun untuk menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat, termasuk syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pemohon sertipikasi prona;
- Untuk pelaksanaan program prona tahun 2016 di desa pejaring tersebut, terdakwa kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188/01/Des.Pej/2016 tanggal 11 januari 2016 tentang Tim Pelaksana Penerbitan Sertifikat Prona Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan dengan susunan sebagai berikut;

Penanggungjawab

: Kepala Desa Pejaring

TIM 1 (Satu)

Ketua

: MASJUDIN, S. Kom.

Sekretaris

: MUHAMAD MINDAH, S. Pd. I.

Anggota

- : 1. ARPAN EFENDI
2. JULIAWAN HADI, S. Pd
3. MUHAMAD HENRI, S. Pd

TIM 2 (Dua)

Ketua

: SUDIRMAN

Anggota

- : 1. SAHWIN
2. MASDI
3. SELAMET
4. SABIRIN

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 07/SK-52.03/II/2016 Tanggal 19 Januari 2016 Tentang Penetapan Lokasi Desa Kelurahan

Halaman 15 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Dalam rangka Prona Tahun Anggaran 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur ditetapkan sebagai salah satu lokasi Desa Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam rangka Prona dengan target sebanyak 150 sertifikat.

- Kemudian, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 09.30 wita bertempat di kantor Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Terdakwa AYUNAN kembali mengadakan rapat dengan perangkat desa pejaring, yang mana didalam rapat tersebut Terdakwa menentukan besaran biaya untuk pengajuan sertifikat dalam program prona tahun 2016 tersebut yaitu :

1. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi pemohon sertifikat prona yang memiliki alas hak; yang digunakan untuk :
 - a) Biaya saksi-saksi
 - b) Biaya konsumsi pertemuan
 - c) Biaya pengukuran
 - d) Transportasi ke BPN Lotim
2. Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bagi pemohon sertifikat prona yang tidak memiliki alas hak.
 - a) Biaya alas hak kepemilikan
 - b) Biaya saksi-saksi
 - c) Biaya konsumsi pertemuan
 - d) Biaya pengukuran
 - e) Transportasi ke BPN Lotim

padahal sebelumnya, Terdakwa juga telah menentukan secara sepihak biaya pendaftaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada setiap pemohon yang ingin mendaftarkan tanahnya dalam program penerbitan sertipikat prona tersebut;

- Kemudian dalam pelaksanaannya, dari 150 (seratus lima puluh) orang pemohon sertifikat di desa pejaring dalam program prona tahun 2016 tersebut, hanya 148 (seratus empat puluh delapan) orang pemohon yang dapat diterbitkan sertipikat atas tanahnya, sedangkan 2 (dua) orang pemohon tidak dapat diterbitkan sertipikat atas tanahnya karena pemohon tidak memenuhi memenuhi syarat yang telah ditentukan; dan didalam pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah di desa pejaring tersebut, seluruh pemohon sertifikat melakukan pembayaran sebesar biaya yang telah ditetapkan oleh terdakwa

Halaman 16 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana proses pembayarannya dilakukan oleh saksi MASJUDIN selaku Kaur Pemerintahan Desa / Ketua Tim 1 Pelaksana Program prona desa Pejaring tahun 2016; adapun pemohon sertifikat tanah dalam kegiatan prona tahun 2016 di desa pejaring yang melakukan pembayaran biaya tersebut antara lain yaitu:

NO	NAMA PEMOHON	JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN
1	Saksi Harniawati	Rp. 700.000,-
2	Saksi Hasanudin	Rp. 700.000,-
3	Saksi Suarno	Rp. 700.000,-
4	Saksi Suhardiman	Rp. 700.000,-
5	Saksi Sarepudin	Rp. 700.000,-
6	Saksi Sudarman	Rp. 500.000,-
7	Saksi Muharudin	Rp. 500.000,-
8	Saksi Muslihandi	Rp. 700.000,-
9	Saksi Zainal Abidin	Rp. 250.000,-
10	Saksi Mahnep	Rp. 700.000,-

pembayaran biaya prona yang dilakukan oleh saksi MASJUDIN atas perintah terdakwa selaku kepala desa pejaring tersebut seluruhnya terkumpul sebesar Rp. 56.300.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan seluruh uang tersebut, atas perintah dan persetujuan terdakwa selaku kepala desa pejaring telah digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Dikembalikan kepada masyarakat Rp. 13.602.000,-
 - Disimpan oleh Saksi Masjudin (Kaur Pem. Desa) Rp. 16.019.000,-
 - Dipinjam oleh kepala Desa Rp. 6.000.000,-
 - Biaya Rapat bersama dengan BPD Rp. 3.000.000,-
 - Biaya rapat sosialisasi Rp. 1.500.000,-
 - Biaya transportasi ke BPN Rp. 1.330.000,-
 - Biaya Materai Rp. 7.350.000,-
 - Digunakan oleh Bendahara Rp. 4.981.000,-
 - Biaya Tanda tangan camat Rp. 2.000.000,-
 - Biaya Lembur perbaikan administrasi Rp. 518.000,-
- Bahwa proses pembayaran dan penggunaan uang hasil pembayaran dari pemohon sertipikasi tanah dalam program prona tahun 2016 di desa pejaring yang dilakukan atas perintah dan sepengetahuan terdakwa tersebut jelas-jelas penyimpangan dari kewenangan terdakwa selaku kepala desa pejaring kecamatan sakra barat kabupaten lombok timur yang seharusnya mengayomi masyarakat desanya; dan perbuatan terdakwa yang telah menentukan besaran

Halaman 17 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya untuk pengajuan sertipikat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi pemohon sertifikat prona yang memiliki alas hak dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bagi pemohon sertifikat prona yang tidak memiliki alas hak, serta biaya pendaftaran awal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bertentangan dengan pasal 1 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria, yang membebaskan pemohon prona untuk kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara, dan juga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala desa pejaring kecamatan sakra barat kabupaten lombok timur berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) UU Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa yang seharusnya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa serta melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dimana seluruh pelaksanaan tugas tersebut harus dilaksanakan terdakwa dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memegang teguh prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

- Bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona), pembiayaan prona bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembiayaannya dibebankan kepada masing-masing daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kantor kabupaten/kota yang bersangkutan dan Anggaran kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Dalam rangka Prona Tahun Anggaran 2016 untuk wilayah Kabupaten Lombok Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur Nomor : 056.01.2.432.175/2016 tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp 4.180.000.000 (Empat milyar Seratus Delapan Puluh Juta rupiah) dengan bidang sertifikat yang

Halaman 18 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan di tahun 2016 adalah sebanyak 7000 (tujuh ribu) bidang sertifikat dan anggaran untuk satu bidang sertifikat sebesar Rp 550.000 (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Bahwa biaya yang dianggarkan untuk pembuatan satu sertifikat adalah sebesar Rp 550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyuluhan
 - 2) Pengukuran
 - 3) Pengumpulan data
 - 4) ATK
 - 5) Pemeriksaan tanah
 - 6) Penerbitan sertifikat
 - 7) Penerbitan SK hak
 - 8) Supervisi dan pelaporan
- Bahwa berdasarkan pasal 1 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria. Kegiatan Pemberian hak-hak atas tanah Negara kepada masyarakat, penegasan/pengakuan tanah-tanah hak adat dan tanah-tanah lainnya yang ditentukan sebagai lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria dalam rangka pensertipikatan tanah secara masal, dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1975, dan kepada penerima hak hanya dikenakan kewajiban membayar biaya administrasi. Biaya administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 2 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria. Pemberian hak atas tanah negara untuk luas tanah sampai dengan 2 (dua) hektar sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) dan uang sumbangan penyelenggaraan Landreform sebesar 50 (lima puluh) persen dari biaya administrasi.

Halaman 19 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Undang-undang 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Ayunan ;
2. Menyatakan hukum bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur (obscuur libel) oleh karena itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan ;
3. Memulihkan harkat , martabat dan nam baik terdakwa atas nama Ayunan;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntu Umum membebaskan terdakwa Ayunan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan surat dakwaan telah disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini ;
2. Menyatakan Nota Keberatan /Eksepsi terdakwa Ayunan melalui Tim Penasihat Hukumnya dalam perkara atas nama terdakwa Ayunan tidak dapt diterima ;
3. Menyatakan Pengadilan TindaK Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ayunan ;
4. Melanjutkan pemeriksaan atas nama terdakwa Ayunan tersebut tetap diteruskan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDS-01/SLONG/01/2018 tanggal 23 Januari 2018 ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum terdakwa AYUNAN;

Halaman 20 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-01/R. SLONG/01/2018 tanggal 23 Januari 2018 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa AYUNAN;
4. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir.
----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -

Saksi - 1 : AHMAD RIFAI :

- Bahwa pada tahun 2016 di Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur pernah dilaksanakan kegiatan Prona ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Sakra dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa Pejaring ;
- Bahwa saksi salah satu yang ikut mendaftar Prona ;
- Bahwa pada awalnya ada informasi dari Kepala Dusun Pejaring Timur yaitu pak Sahwin kalau di Desa Pejaring ada kegiatan Prona ;
- Bahwa pengumuman di dilaksanakan leat pengeras suara di masjid dan mushola disamping itu saksi juga ketemu langsung dengan pak Sahwin ;
- Bahwa pada waktu itu pak Sahwin mengatakan “ kalau berminat hubungi saja staf desa pak Masjudin “ ;
- Bahwa syarat-syarat untuk dapat mendapatkan sertipikat melalui Prona adalah foto copy KTP, bukti pembayaran pajak, foto copy Kartu Keluarga, surat tanah ;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Masjudin, Masjudin mengatakan kalau biaya uang muka Prona adalah sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bisa lebih dan bisa kurang dalam artian kalau lebih nanti sisanya dikembalikan tetapi kalau kurang nambah ;
- Bahwa akhirnya saksi diberikan syarat syarat nya berupa alas hak ;
- Bahwa uang yang diterima oleh Masjudin tidak ada kwitansinya karena sudah di catat di buku ;
- Bahwa pernah ada pemberitahuan dari Kepala Dusun bahwa sertifikat akan jadi dan tolong diselesaikan administrasinya ;
- Bahwa atas pemberitahuan dari Kepala Dusun tersebut akhirnya saksi pergi ke Kantor Desa dan menyerahkan kekurangan biaya sertipikat sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Masjudin, dengan demikian seluruh uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diserahkan oleh saksi kepada Masjudin seluruhnya sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa biaya Prona sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah hasil kesepakatan ;
 - Bahwa sekarang sertipikat saksi sudah jadi ;
 - Bahwa ada undangan rapat yang akan membahas Prona di desa ;
 - Bahwa uang yang sudah saksi setorkan dikembalikan oleh Masjudin sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa uang pengembalian sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi tidak tahu berasal dari mana ;
 - Bahwa untuk pungutan ada Perdesnya tetapi tidak pernah dijelaskan ;
 - Bahwa pembayaran pronas tidak pernah ada paksaan ;
 - Bahwa Ombudsmen pernah datang ke Desa Pejaring ;
 - Bahwa ada pemberitahuan tertulis dari Kepala Desa agar warga melengkapi persyaratan permohonan Prona ;
 - Bahwa pada tahun sebelumnya di Desa Pejaring belum pernah ada Prona ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menghadiri rapat tetapi saksi diminta oleh Masjudin untuk tanda tangan daftar hadir ;
 - Bahwa pada waktu pertemuan dengan Ombudsmen juga dihadiri oleh Badan Pemerintah Desa (BPD) ;
 - Bahwa pada kwitansi pengembalian tertulis Rp.208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) namun yang diterima oleh saksi sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi pernah membeli materai 1 (satu) lembar namun karena ada kesalahan saksi membeli materai lagi ;
 - Bahwa untuk permohonan Prona dibutuhkan materai sebanyak 4 (empat) lembar per 1 (satu) sertipikat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima pal batas ;
 - Bahwa untuk pembuatan alas hak tidak dipungut biaya lagi ;
 - Bahwa status tanah saksi adalah warisan dari orang tua saksi ;
 - Bahwa saksi sudah menerima sertipikat ;
 - Bahwa saksi hadir ketika ada rapat dengan Ombudsmen yang juga dihadiri oleh BPD dan Kepala Desa ;
 - Bahwa menurut Ombudsmen biaya pembuatan sertipikat melalui Prona adalah Rp.492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 2 : HARNIAWATI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Sakra dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa Pejaring ;
- Bahwa benar pada tahun 2016 di Desa Pejaring pernah diadakan kegiatan Prona ;

Halaman 22 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari pak Sahwin selaku Kepala Dusun kalau di desa Pejaring akan ada Prona ;
- Bahwa sayarat untuk mendapatkan sertipikat melalui Prona harus melampirkan foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, SPPT ;
- Bahwa setelah syarat sudah lengkap lalu dibawa ke pak Masjudin di Kantor Desa ;
- Bahwa saksi lupa apakah pernah ada sosialisasi atau tidak ;
- Bahwa sebagai peserta Prona saksi membayar pertama sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil kesepakatan desa;
- Bahwa setelah ada pengumuman dari desa lalu diadakan rapat di desa dan saksi hadir ;
- Bahwa yang memimpin rapat adalah kepala Desa dan juga dihadiri oleh BPN;
- Bahwa pada rapat pertama disepakati kalau pembayaran pertama untuk pendaftaran Prona sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada rapat kedua Kepala Desa mengatakan kalau jumlah biaya Prona adalah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat rapat Kades juga mengatakan kalau biaya Prona sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah hasil kesepakatan ;
- Bahwa terhadap besaran biaya Prona sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ada warga yang menawarkan ;
- Bahwa saksi membayar ituran Prona yang pertama sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua saksi membayar sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga saksi membayara sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang semuanya oleh saksi diserahkan kepada pak Masjudin ;
- Bahwa saksi membayar biaya Prona tidak merasa dipaksa dan ikhlas
- Bahwa membayar Rp.250.000,00 (dua ratus lima pulu ribu rupiah) sudah termasuk materai ;
- Bahwa materai disediakan oleh pak Masjudin namun saksi harus membayar ;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada pak Masjudin dikembalikan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah ada Ombudsmen ;
- Bahwa saksi tidak menerima pal batas ;
- Bahwa yang menerima berkas permohonan Prona adalah Masjudin ;
- Bahwa saksi sudah menerima sertipikat ;
- Bahwa saksi hadir ketika ada rapat dengan Ombudsmen yang juga dihadiri oleh BPD dan Kepala Desa ;

Halaman 23 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ombudsmen biaya pembuatan sertipikat melalui Prona adalah Rp.492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 3 : HASANNUDIN :

- Bahwa benar pada tahun 2016 di Desa Pejaring pernah diadakan Prona ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa Pejaring ;
- Bahwa saksi merupakan salah satu pemohon sertipikat melalui Prona
- Bahwa untuk bisa mendapatkan sertipikat melalui Prona syaratnya adalah foto copy KTP, foto copy KK, SPPT, alas hak ;
- Bahwa sebagai peserta Prona saksi diminta untuk membayar sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membayar biaya Prona sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Masjudin ;
- Bahwa biaya Prona sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas dasar kesepakatan ;
- Bahwa uang untuk membayar Prona dikembalikan oleh Masjudin sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pengembalian uang setelah ada Ombudsmen ;
- Bahwa untuk pembayaran Prona sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) saksi tidak pernah merasa dipaksa ;
- Bahwa saksi sudah menerima sertipikat ;
- Bahwa saksi hadir ketika ada rapat dengan Ombudsmen yang juga dihadiri oleh BPD dan Kepala Desa ;
- Bahwa menurut Ombudsmen biaya pembuatan sertipikat melalui Prona adalah Rp.492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 4 : SUARNO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Sakra ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa Pejaring ;
- Bahwa benar pada tahun 2016 di Desa Pejaring pernah diadakan kegiatan Prona ;
- Bahwa saksi adalah sebagai salah satu pemohon sertipikat melalui Prona ;
- Bahwa untuk dapat ikut mendapatkan sertipikat lewat Prona syaratnya adalah foto copy KTP, foto copy KK, alas hak, SPPT ;
- Bahwa disamping itu juga dikenakan biaya sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang untuk pembayaran Prona sebanyak dua kali yang pertama saksi menyerahkan uang sejumlah

Halaman 24 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut oleh saksi diserahkan kepada Masjudin ;
 - Bahwa yang menentukan biaya untuk Prona sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah pihak desa ;
 - Bahwa saksi membayar sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tidak terpaksa ;
 - Bahwa uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar patok yang perbiji seharga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah), membeli materai dan untuk membayar alas hak ;
 - Bahwa biaya Prona sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas dasar kesepakatan ;
 - Bahwa saksi sudah menerima sertifikat ;
 - Bahwa saksi hadir ketika ada rapat dengan Ombudsmen yang juga dihadiri oleh BPD dan Kepala Desa ;
 - Bahwa menurut Ombudsmen biaya pembuatan sertifikat melalui Prona adalah Rp.492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 5 : SUHARDIMAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Sakra ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa Pejaring ;
- Bahwa benar pada tahun 2016 di Desa Pejaring pernah diadakan kegiatan Prona ;
- Bahwa saksi adalah sebagai salah satu pemohon sertifikat lewat Prona ;
- Bahwa untuk dapat ikut mendapatkan sertifikat lewat Prona syaratnya adalah foto copy KTP, foto copy KK, alas hak, SPPT ;
- Bahwa disamping itu juga dikenakan biaya sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menyerahkan pembayaran Prona sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Masjudin ;
- Bahwa saksi membayar sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tidak terpaksa dan tidak keberatan ;
- Bahwa biaya Prona sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas dasar kesepakatan ;
- Bahwa saksi sudah menerima sertifikat ;
- Bahwa saksi hadir ketika ada rapat dengan Ombudsmen yang juga dihadiri oleh BPD dan Kepala Desa ;

Halaman 25 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ombudsmen biaya pembuatan sertifikat melalui Prona adalah Rp.492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 6 : MUHARUDIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Sakra ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa Pejaring ;
- Bahwa benar pada tahun 2016 di Desa Pejaring pernah diadakan kegiatan Prona ;
- Bahwa untuk dapat ikut mendapatkan sertifikat lewat Prona syaratnya adalah foto copy KTP, foto copy KK, alas hak, SPPT ;
- Bahwa saksi adalah sebagai salah satu pemohon Prona pengganti karena pemohon pertama tidak memenuhi persyaratan ;
- Bahwa saksi menyerahkan pembayaran Prona sejumlah Rp.500.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Masjudin ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi bayarkan dua kali yang pertama sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membayar sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tidak terpaksa dan tidak keberatan ;
- Bahwa biaya Prona sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas dasar kesepakatan ;
- Bahwa saksi sudah menerima sertifikat ;
- Bahwa saksi senang sertifikat sudah jadi ;
- Bahwa saksi hadir ketika ada rapat dengan Ombudsmen yang juga dihadiri oleh BPD dan Kepala Desa ;
- Bahwa menurut Ombudsmen biaya pembuatan sertifikat melalui Prona adalah Rp.492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 7 : MUSLIHANDI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Sakra ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa Pejaring ;
- Bahwa benar pada tahun 2016 di Desa Pejaring pernah diadakan kegiatan Prona ;
- Bahwa untuk dapat ikut mendapatkan sertifikat lewat Prona syaratnya adalah foto copy KTP, foto copy KK, alas hak, SPPT ;
- Bahwa disamping itu juga dikenakan biaya sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Halaman 26 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan pembayaran Prona sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Masjudin ;
- Bahwa saksi membayar sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak terpaksa dan tidak keberatan ;
- Bahwa biaya Prona sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas dasar kesepakatan ;
- Bahwa saksi sudah menerima sertifikat ;
- Bahwa saksi hadir ketika ada rapat dengan Ombudsmen yang juga dihadiri oleh BPD dan Kepala Desa ;
- Bahwa menurut Ombudsmen biaya pembuatan sertifikat melalui Prona adalah Rp.492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa uang saksi tidak dikembalikan ;
Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 8 : ZAENAL ABIDIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Sakra ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa Pejaring ;
- Bahwa benar pada tahun 2016 di Desa Pejaring pernah diadakan kegiatan Prona ;
- Bahwa yang menentukan biaya Prona adalah Kepala Desa ;
- Bahwa untuk dapat ikut mendapatkan sertifikat lewat Prona syaratnya adalah foto copy KTP, foto copy KK, alas hak, SPPT ;
- Bahwa saksi menyerahkan pembayaran Prona sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Masjudin ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi bayarkan kepada Masjudin ;
- Bahwa pada waktu sosialisasi saksi tidak hadir ;
- Bahwa saksi membayar sejumlah Rp.250.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tidak terpaksa ;
- Bahwa pemohon sertifikat ada 150 (seratus lima puluh) orang dan sudah jadi ;
- Bahwa saksi sudah menerima sertifikat ;
- Bahwa saksi senang sertifikat sudah jadi ;
- Bahwa saksi hadir ketika ada rapat dengan Ombudsmen yang juga dihadiri oleh BPD dan Kepala Desa ;
- Bahwa menurut Ombudsmen biaya pembuatan sertifikat melalui Prona adalah Rp.492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa ketika Ombudsmen datang tidak ada yang tahu ;
Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan ;
- Bahwa yang menentukan pembayaran Prona adalah forum rapat bukan Kepala Desa jadi tidak benar kalau yang menentukan biaya Prona adalah Kepala Desa ;
- Bahwa Ombudsmen datang karena ada laporan dari masyarakat ;

Halaman 27 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap sanggahan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi - 9 : MASDI :

- Bahwa saksi adalah sebagai Bendahara Desa Pejaring sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dan juga menjabat sebagai Pjs. Kepala Dusun Pejaring ;
- Bahwa kegiatan Prona di Desa Pejaring sudah diumumkan pada tahun 2015 ;
- Bahwa untuk pendaftaran Prona warga mendaftar kepada Kaur Pemerintahan;
- Bahwa saksi juga menangani Ppronan sejumlah 18 (delapan belas) orang ;
- Bahwa saksi lupa apakah pemohon sertifikat melalui Prona ;
- Bahwa pernah ada undangan dari Kepala Desa untuk rapat sosialisasi masalah Prona;
- Bahwa pada waktu sosialisasi dihadiri oleh Kades dan Perangkat Desa
- Bahwa Kepala Desa mengundang pada Kepala Dusun agar Kepala Dusun mengumumkan kegiatan Prona dengan pengeras suara ;
- Bahwa pada waktu saksi mengumumkan tentang pembuatan sertifikat melalui Prona saksi mengumumkan kalau Prona gratis namun pemohon harus mempunyai bukti seperti alas hak, jual beli dan lain lain ;
- Bahwa untuk bisa mendaftar sebagai peserta Prona syaratnya adalah foto copy KTP, pajak terakhir, alas hak seperti jual beli, hibah atau warisan ;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2016 Masjudin pernah menyerahkan uang kepada saksi untuk biaya kegiatan Prona sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa saat itu Masjudin mengatakan kalau ada dana sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa sisa dana sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibawa oleh Masjudin ;
- Bahwa oleh saksi uang dari Masjudin sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut digunakan untuk membeli pal batas, untuk biaya rapat, laporan profil desa , membeli modem desa, membeli pulsa internet kantor desa, membeli bola volley dan membeli pulsa listrik kantor dan sisanya sejumlah Rp.9.919.000,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) oleh saksi dikembalikan kepada Masjudin ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) bukan PA Desa ;

Halaman 28 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan uang tersebut karena kebutuhan mendesak dan kas desa masih kosong ;
- Bahwa saat itu Masjudin menyuruh saksi untuk menyimpan uang tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada saksi untuk menyimpan uang ;
- Bahwa didalam Perdes pungutan untuk surat hibah adalah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) , untuk surat warisan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk jual beli adalah 2,5% ;
- Bahwa di Dusun saksi ada 18 (delapan belas) pemohon Prona ;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Masjudin sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) berasal dari uang pungutan kepada pemohon ;
- Bahwa pada saat saksi menerima uang dari Masjudin belum ada sosialisasi ;
- Bahwa Masjudin memungut biaya Prona atas perintah terdakwa atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu rapat ada anggota BPD yang bernama H. Munir mengatakan biaya Prona Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi yang memiliki alas hak dan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bagi yang tidak memiliki alas hak ;
- Bahwa ada Om budsmen datang ke desa Pejaring setelah beberapa lama ;
- Bahwa waktu itu Ombudsmen mengatakan kalau Prona gratis asal lengkap dan desa diminta untuk mengambalikan uang Prona kepada Pemohon ;
- Bahwa hasil rapat dengan Ombudsmen intinya adalah tentang pengembalian uang Prona ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menentukan biaya Prona adalah Masjudin dan warga membayar kepada Masjudin ;
- Bahwa Masjudin atas perintah siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa di desa Pejaring pernah ada OTT yang kena Masjudin ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan membaca SK Nomor : 188/01/Des.Pej/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Tim Pelaksana Penerbitan Sertipikat Prona Desa Pejaring ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Tim 2 ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.4.981.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk membeli pal batas ;
- Bahwa peserta Prona di desa Pejaring adalah 150 (seratus lima puluh) pemohon tapi yang jadi 148 (seratus empat puluh delapan) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ombudsmen tidak pernah mengatakan kalau biaya Prona adalah Rp.492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 29 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 10 : LULUK SUSININGTYAS, S Pd :

- Bahwa saksi adalah sebagai ASN pada bagian Pengembangan ekonomi Desa;
- Bahwa saksi bukan bagian dari masyarakat Desa Pejaring ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sebagai Pembina di ekonomi pedesaan ;
- Bahwa tentang Prona yang ada di desa Pejaring saksi tidak tahu dan tidak paham ;
- Bahwa yang saksi pahami adalah mekanisme pengelolaan keuangan Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan cukup

Saksi – 11 : MASJUDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa Pejaring ;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi adalah sebagai Kepala Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Desa Pejaring ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena masalah Prona ;
- Bahwa pada tahun 2016 di Desa Pejaring ada kegiatan Prona karena sebelumnya belum terealisasi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada Prona dari Kepala Desa ;
- Bahwa terhadap kegiatan Prona tahun 2016 diadakan sosialisasi di Kantor Desa pada tanggal 15 Pebruari 2016 yang mengundang masyarakat desa ;
- Bahwa sosialisasi dihadiri oleh perwakilan dari BPN, Kepala Desa, perangkat desa, BPD dan masyarakat ;
- Bahwa yang memimpin rapat saat itu adalah Kepala Desa ;
- Bahwa dari BPN saat itu tidak menguraikan biaya ;
- Bahwa rapat penentuan biaya Prona setelah rapat sosialisasi selesai
- Bahwa Pemohon Prona di desa Pejaring adalah 150 (seratus lima puluh) pemohon namun yang terealisasi adalah 148 (seratus empat puluh delapan) pemohon ;
- Bahwa saksi diperintah oleh Kepala Desa untuk memungut secara pribadi biaya administrasi Prona sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ada rapat khusus perangkat desa yang dihadiri oleh Kepala desa, BPD, Para Kadus ;
- Bahwa selain yang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi juga diperintah oleh Kepala Desa lagi dengan surat perintah tertanggal 16 Pebruari 2016 untuk memungut dan menyimpan biaya administrasi Prona sesuai kesepakatan ;

Halaman 30 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai kesepakatan biaya Prona adalah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kalau ada alas hak dan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kalau tidak ada alas hak ;
- Bahwa pernah ada rapat yang dihadiri oleh Ombudsmen ;
- Bahwa sebelum rapat Ombudsmen datang dengan membawa bukti pelunasan ;
- Bahwa menurut Ombudsmen ada mal administrasi karena ada biaya yang seharusnya tidak diusulkan ;
- Bahwa menurut Ombudsmen yang dimasukkan adalah alas hak, materai dan membayar saksi – saksi ;
- Bahwa setelah ditotal oleh Ombudsmen seharusnya membayar Rp. 492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan demikian ada kelebihan baiay ;
- Bahwa kelebihan biaya tersebut sudah dikembalikan ;
- Bahwa banyak warga yang belum membayar prona ;
- Bahwa yang saksi terima sebanyak kurang lebih 100 (seratus) orang ;
- Bahwa ada warga yang membayar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) orang ;
- Bahwa warga yang belum membayar sama sekalai sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa warga yang membayar sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang prona yang saksi terima sejumlah Rp.56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sisa UANG Prona yang masih dibawa oleh Bendahara adalah sejumlah Rp.4.981.000,00 (empat jjuta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran prona sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas perintah Kepala Desa ;
- Bahwa pada waktu rapat sempat ada tawar menawar dari Pemohon ;
- Bahwa pada waktu rapat BPN tidak menjelaskan masalah biaya ;
- Bahwa kesepakatan pembayaran prona Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah kesepakatan antara BPD dan kepala Desa pada tanggal 15 Februari 2016 ;
- Bahwa pada awalnya Kepala Desa memerintahkan untuk menarik biaya Prona sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa duluan yang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) daripada kesepakatan, jadi warga ditarik Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dulu baru ada kesepakatan ;
- Bahwa saksi sebagai Penanggung jawab Tim I ;
- Bahwa penanggung jawab sebagai penarik uang ;
- Bahwa ada uang prona yang dipinjam oleh terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Halaman 31 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan “pinjam uang prona “
- Bahwa pertama uang prona oleh saksi diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 19 Januari 2017 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 30 Januari 2017 sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), ketiga pada tanggal 31 Januari 2017 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya diserahkan kepada terdakwa lagi pada tanggal 22 Maret 2017 sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal 23 Maret 2017 dan tanggal 2 April 2017 terdakwa meminjam lagi masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa meminjam uang prona kepada saksi tidak ada kwitansi ;
- Bahwa uang yang masih dipinjam oleh terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa ada uang yang diserahkan ke BPN sejumlah Rp.1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang prona yang terkumpul dan saksi bawa sejumlah Rp.56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya digunakan untuk :
 6. Dikembalikan kepada masyarakat sejumlah Rp.13.602.000,00 (tiga belas juta enam ratus dua ribu rupiah) ;
 7. Disimpan oleh saksi Masjudin sejumlah Rp.16.019.000,00 (enam belas juta sembilan belas ribu rupiah) ;
 8. Dipinjam oleh Kepala Desa sejumlah Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah);
 9. Biaya rapat dengan BPD sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 10. Biaya rapat sosialisasi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 11. Biaya transportasi ke BPN sejumlah Rp.1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 12. Biaya materai sejumlah Rp.7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 13. Untuk membeli pal batas sejumlah Rp.4.981.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
 14. Biaya tanda tangan Camat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 15. Biaya lembur sejumlah Rp.518.000,00 (lima ratus delapan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang dibawa saksi dan disita oleh penyidik sejumlah Rp. 16.019.000,00 (enam belas juta sembilan belas ribu rupiah) ;

Halaman 32 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada SK dari Kepala Desa mengenai Tim I dan Tim II namun apakah SK tersebut sampai kepada yang bersangkutan atau tidak saksi tidak tahu karena saksi hanya diperintahkan untuk mengetik saja ;
- Bahwa ada Perdes mengenai pungutan yaitu jual bedli 2,5 % , hibah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kelebihan pungutan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah untuk perbaikan berkas yang disersahkan kepada perasngkat desa, honor pendampingan pengukur sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per obyek ;
- Bahwa uang yang dibawa oleh bendahara sejumlah Rp.4.180.000,00 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan untuk :
 1. Membeli patok pal batas pada tanggal 25 Pebruari 2016 sejumlah Rp.2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) ;
 2. Membeli kartu internet pada tanggal 3 September 2016 sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 3. Untuk membeli pilsa internet tanggal 30 Agustus 2016 sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 4. Untuk pembelian ATK pada tanggal 16 Maret 2016 sejumlah Rp.185.900,00 (seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;
 5. Untuk membeli pulsa listrik pada tanggal 16 Maret 2016 sejumlah Rp.52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
 6. Untuk membeli ATK pada tanggal 26 Pebruari 2016 sejumlah Rp.222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
 7. Untuk membeli snack pada tanggal 26 Pebruari 2016 sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 8. Untuk membeli modem pada tanggal 23 Agustus 2016 sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 9. Untuk membeli bola volley pada tanggal 16 April 2016 sejumlah Rp.1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 10. Untuk membeli materai pada tanggal 16 Maret 2016 sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa token listrik untuk desa ;
- Bahwa uang yang dikembalikan adalah 69 (enam puluh sembilan) orang ;
- Bahwa masuarakat menerima uang pengembalian masing – masing sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menerima pengembalian hanya yang membayar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) saja ;
- Bahwa ada 2 (dua) sertifikat yang tidak jadi karena pemohonnya meninggal dunia ;
- Bahwa yang menyerahkan kepada warga baik yang belum membayar atau yang sudah membayar adalah pedtugas dari BPN ;
- Bahwa uang saksi harus dibayar ;

Halaman 33 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatakan uang saksi harus dibayar adalah Kepala Desa ;
 - Bahwa apakah SK dari kepala Desa Nomor 188/01/Des.Pej/2016 tanggal 11 Januari 2016 apakah sudah deregister atau belum saksi tidak tahu ;
 - Bahwa ketika pertama kali sosialisasi uang yang terkumpul sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) diserahkan kepada Bendahara Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan untuk membeli materai sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
 - Bahwa yang diorientasikan oleh terdakwa untuk memungut biaya Prona adalah sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi membuat RAB atas perintah Kepala Desa ;
 - Bahwa setiap pemohon pronas membutuhkan 7 (tujuh) lembar materai karena ada materai yang ditolak oleh BPN ;
 - Bahwa sebelum ada Ombudsmen ada uang yang sudah terkumpul ;
 - Bahwa tidak ada uang untuk gadai ;
 - Bahwa semua konsep dari Kepala Desa ;
 - Bahwa OTT terhadap saksi dan Kades pada bulan Mei 2017 ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan :
1. Bahwa terdakwa tidak pernah meminjam uang pronas sejumlah Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah) yang benar terdakwa meminjam uang pronas sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
 2. Bahwa tidak benar pungutan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah atas perintah terdakwa yang benar pungutan tersebut adalah atas kesepakatan dalam rapat ;
 3. Bahwa tidak benar ada surat perintah dari terdakwa ;
 4. Bahwa benar pungutan yang lain atas perintah terdakwa ;
- Terhadap sanggahan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Saksi – 12 : SABIRIN :

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Dusun Selayar, Desa Pejaring ;
- Bahwa pernah ada rapat sosialisasi Pronas di Desa Pejaring pada tanggal 15 Februari 2016 ;
- Bahwa yang hadir sosialisasi adalah petugas dari BPN, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan warga masyarakat ;
- Bahwa isi rapat sosialisasi adalah warga desa Pejaring akan mendapatkan sertifikat melalui Pronas ;
- Bahwa pada waktu itu tidak dibahas biaya karena BPN tidak mengatakan biaya Pronas ;
- Bahwa setelah rapat sosialisasi dengan Pronas selesai selanjutnya dilanjutkan dengan rapat biaya Pronas ;

Halaman 34 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya Prona saat itu disepakati sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada yang kurang ;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya Prona sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat itu saksi juga ikut rapat ;
- Bahwa rapat yang kedua belum final ;
- Bahwa pada saat rapat ada penyampaian nominal biaya dari pemohon, ada yang menyampaikan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ada yang menyampaikan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga yang menyampaikan sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 12 : Drs. MOH SOLEH, MM :

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua BPD Desa Pejaring ;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat Prona pada tanggal 15 Pebruari 2016 yang juga dihadiri oleh petugas dari BPN ;
- Bahwa setelah rapat sosialisasi tahap pertama selesai dilanjutkan dengan rapat kedua yang membahas besaran biaya Prona ;
- Bahwa pada saat rapat ada warga yang usul kalau yang sudah mempunyai alas hak dipungut biaya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi yang tidak mempunyai alas hak dipungut biaya sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi lupa siapakah yang menentukan angka Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu memang ada tawar menawar ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap besaran biaya pronas ;
- Bahwa saat itu ada kesepakatan dan ada berita acaranya bagi yang mempunyai alas hak dikenakan biaya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan bagi yang belum mempunyai alas hak dikenakan biaya sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akhirnya ada pengembalian biaya Prona karena ada kelebihan pungutan ;
- Bahwa pada saat itu yang sepakat adalah masyarakat pemohon dan perangkat desa ;
- Bahwa sampai sekarang BPD belum setuju tentang biaya Prona yang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sampai dengan sekarang BPD belum pernah menyepakati biaya Prona ;
- Bahwa untuk pungutan sudah ada Perdesnya misal untuk hibah dikenakan biaya sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jual beli dikenakan biaya 5 % ;
- Bahwa di Perdes tidak menyatakan khusus Prona ;

Halaman 35 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tanda tangan Perdes dan sudah diundangkan ;
 - Bahwa ada kesepakatan biaya Prona sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi menandatangani berita acara kesepakatan tertanggal 16 Pebruari 2016 ;
 - Bahwa kesepakatan itu hanya sementara ;
 - Bahwa setelah sosialisasi ada rapat lagi yang membahas tentang berpakah biaya pronas sepatutnya ;
 - Bahwa mengenai pungutan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) saksi tidak tahu ;
 - Bahwa hasil rapat yang ketiga ada penurunan angka dari Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) turun menjadi Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bahwa saksi mengetahui kalau ada pengembalian uang ;
 - Bahwa ada pendapat pribadi dari salah satu anggota BPD kalau biaya Prona sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terlalu sedikit ;
 - Bahwa saksi sebagai peserta Prona juga ;
 - Bahwa saksi sudah menerima sertifikat ;
 - Bahwa yang menerima uang pungutan adalah Masjudin ;
 - Bahwa yang mengurus berkas-berkas adalah Masjudin ;
 - Bahwa uang dikembalikan karena ada Ombudsmen ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan memang benar ada kesepakatan tetapi tidak sementara karena sudah ditandatangani Terhadap sanggahan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi -13 : SLAMET :

- Bahwa saksi adalah salah satu warga desa Pejaring ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa Pejaring ;
 - Bahwa saksi pernah ikut rapat pada tanggal 15 Pebruari 2016 ;
 - Bahwa rapat yang pertama juga dihadiri oleh pihak BPN ;
 - Bahwa saksi lupa hasil rapat ;
 - Bahwa ada biaya Prona sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi pemohon yang punya alas hak ;
 - Bahwa saksi juga sebagai peserta pronas ;
 - Bahwa saksi belum membayar biaya Prona ;
 - Bahwa sertifikat saksi sudah jadi ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau ada pengembalian biaya Prona ;
 - Bahwa yang menerima uang pungutan adalah Masjudin ;
 - Bahwa yang mengurus berkas-berkas adalah Masjudin ;
 - Bahwa uang dikembalikan karena ada Ombudsmen ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 14 : SAHWIN :

- Bahwa saksi adalah salah satu warga desa Pejaring ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa Pejaring ;

Halaman 36 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut rapat pada tanggal 15 Pebruari 2016 ;
 - Bahwa rapat yang pertama juga dihadiri oleh pihak BPN ;
 - Bahwa mengenai biaya Prona sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebelumnya belum final namun oleh karena ada desakan warga yang segera membutuhkan sertifikat maka hal itu disetujui ;
 - Bahwa pemungutan biaya Prona dilakukan oleh Masjudin ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima SK untuk melakukan pungutan ;
 - Bahwa saksi tidak ikut mendaftar Prona ;
 - Bahwa ada pengembalian uang Prona ;
 - Bahwa uang dikembalikan karena ada Ombudsmen ;
 - Bahwa yang menerima uang pungutan adalah Masjudin ;
 - Bahwa yang mengurus berkas-berkas adalah Masjudin ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar :

Saksi – 15 : MUHAMMAD MINDAH :

- Bahwa saksi adalah sebagai kaur Umum Desa Pejaring ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai kepala Desa Pejaring ;
 - Bahwa benar pada tahun 2016 di Desa Pejaring ada Program Prona ;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah ikut rapat Prona pada tanggal 16 Pebruari 2015 ;
 - Bahwa untuk pungutan pronanya diserahkan kepada Masjudin ;
 - Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang SK NO. 188/01/Des.Pej/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang menunjuk saksi sebagai Sekretaris Tim I ;
 - Bahwa Ombudsmen pernah datang ke Desa Pejaring ;
 - Bahwa menurut Ombudmen biaya Prona adalah sejumlah Rp.492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 - Bahwa ada pengembalian uang dari Masjudin kepada pemohon Prona ;
 - Bahwa yang mengurus berkas-berkas adalah Masjudin ;
 - Bahwa uang dikembalikan karena ada Ombudsmen ;
 - Bahwa saksi tidak pernah diperintah oleh Masjudin ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 16 : H. MUHSON :

- Bahwa saksi adalah sebagai PNS pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sebagai Kasubsi Sengketa dan Pertanahan
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa Pejaring
- Bahwa pada tahun 2016 di Desa Pejaring ada Prona ;
- Bahwa desa Pejaring mendapat jatah sertipikat melalui Prona sebanyak 150 (seratus lima puluh) sertipikat ;
- Bahwa untuk Prona ada anggaran dari BPN seluruh Kabupaten Lombok Timur sejumlah Rp.4.180.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah) untuk 7000 bidang ;
- Bahwa untuk 1 (satu) bidang biayanya sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 37 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain alas hak dan sporadik seperti pengukuran , pengolahan data, penerbitan hak dan pelaporan dibiayai oleh BPN ;
- Bahwa pal batas atau patok dibiayai oleh Pemohon ;
- Bahwa biaya riil berupa materai 3 (tiga) lembar dan alas hak ;
- Bahwa selain biaya tersebut diatas biaya lain diserahkan kepada desa ;
- Bahwa sebelumnya ada sosialisasi dari BPN pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tidak hadir di sosialisasi karena saksi bukan tim penyuluh tetapi sebagai Panitia ;
- Bahwa biaya di BPN sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk biaya pengukuran ;
- Bahwa di Kabupaten Lombok Timur ada 57 (lima puluh tujuh desa) yang ikut Prona dan sudah terlaksana semua ;
- Bahwa biaya pengukuran termasuk transport dan makan petugas dari BPN ;
- Bahwa biaya [enyuluha per orang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa yang bertugas mengumpulkan alas hak adalah Kepala Desa beserta dengan Tim nya dan BPN hanya menerima bonggolan ;
- Bahwa Kepala Desa sebagai anggota Panitia A ;
- Bahwa disamping ada petugas dari BPN juga ada pendamping desa juga yang mendapat honor dari biaya pengukuran yang telah ditentukan didalam DIPA ;
- Bahwa anggaran sejumlah Rp.550.000,00 yang ada pada BPN digunakan untuk :
 1. Penyuluhan ;
 2. Pengumpulan data ;
 3. Pengukuran ;
 4. ATK ;
 5. Pemeriksaan tanah ;
 6. Penerbitan ;
 7. Penerbitan SK hak ;
 8. Supervisi dan pelaporan ;
- Bahwa penyuluhan yang membiayai adalah BPN ;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran ada pendamping dari desa ;
- Bahwa ada honor pengukuran dari BPN dan diberikan langsung dari BPN ;
- Bahwa saksi ikut turun dalam pengumpulan berkas ;
- Bahwa salah satu syarat ada keterangan obyek tidak bersengketa ; Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 17 : H, MUHSON, SP ;

- Bahwa pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sakra Barat ;
- Bahwa desa Pejaring termasuk wilayah Kecamatan Sakra Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahun kalau pada tahun 2016 di Desa Pejaring ada Program Prona ;
- Bahwa saksi tidak tahu Perdes Desa Pejaring Nomor 2 tahun 2016 ;

Halaman 38 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Masjudin selaku Kaur Pemerintahan Desa Pejaring ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Masjudin ;
- Bahwa untuk prona ada sebagian surat yang membuthkan tanda tangan Camat ;
- Bahwa untuk surat alas hak Camat hanya sebatas mengetahui setelah ditandatangani oleh Kepala Desa ;
- Bahwa kalau saksi tidak tanda tangan tidak ada pengaruhnya karena tidak ada aturannya ;
- Bahwa surat yang saksi tanda tangani seperti surat hibah, surat waris tidak ada biaya administrasi ;
Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat ahli dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. Ahli : KHAERUL AMRI, Spt :

- Bahwa ahli adalah Kepala Bidang Pemerintahan pada Pemerintahan dan Kelembagaan Desa Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa tugas ahli sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa adalah melaksanakan penyusunan rencana dan program, merumuskan dan melaksanakan kebijakan tehnis bidang pembinaan pemerintah desa, fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa dan kerjasama antar desa serta fasilitasi prasarana dan sarana pemerintah desa ;
- Bahwa fungsi ahli sebagai kepala Bidang Pemerintah dan Kelembagaan Desa diantaranya :
 1. Penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa ;
 2. Penyusunan Konsep kebijakan Pemerintah Daerah Bidang pemerintah dan Kelembagaan Desa ;
 3. Pengoordinasian tugas dan kegiatan dilingkup Bidang Pemerintah dan Kelembagaan Desa ;
 4. Pengoordinasian tugas dan program dilingkup Bidang Pemerintah dan Kelembagaan Desa dengan Sekretariat dan Bidang dilingkup Dinas ;
- Bahwa pungutan Prona sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan pasal 25 Peraturan Menteri

Halaman 39 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

- Bahwa dalam Peraturan Desa Pejaring Nomor 2 tahun 2016 tentang APBDesa disebutkan bahwa untuk biaya alas hak adalah sebesar 2,5 % sedangkan luas tanah berbeda beda maka apabila pungutan diambil rata rata Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tidak boleh karena harus sesuai dengan prosentase ;
- Bahwa penerimaan desa harus dimasukkan kedalam rekening desa dan buku kas umum desa dan penggunaannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBDes yang dirumuskan oleh Pemerintah Desa bersama dengan BPD;
- Bahwa tugas camat adalah mengvaluasi APBDes apakah APBDes sudah sesuai dengan aturan atau tidak ;
- Bahwa pungutan untuk honor pelaksana kalau tidak ada didalam APBdes tidak diperbolehkan ;
- Bahwa pungutan yang legal adalah dalam perdes sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 ;
- Bahwa sampai dengan sekarang ahli tidak tahu tentang aturan pungutan didalam Prona ;
- Bahwa pungutan seharusnya tidak sama ;
- Bahwa sumber sumber pendapatan desa adalah dari Pendapatan Asli Desa dan transfer ;
- Bahwa DD berasal dari APBN ;
- Bahwa ADD berasal dari APBD ;
- Bahwa PADes bersumber dari pendapatan asli desa seperti BUMDES
- Bahwa pungutan desa berupa alas hak selama tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya boleh saja ;
- Bahwa apabila pungutan sudah diatur dalam perdes nomor 2 tahun 2016 sebesar 2,5 % namun dipungut lebih rendah dari Perdes boleh atau tidak ahli tidak tahu ;
- Bahwa ahli tidak mempunyai sertifikat keahlian tentang desa ;
- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa sudah 4 (empat) tahun ;
- Bahwa pungutan yang diatur dalam Perdes Nomor 2 tahun 2016 ahli tidak bisa mengatakan sah atau tidak karena ahli belum tahu prosesnya ;

Halaman 40 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ranperdes yang disusun oleh Pemerintah Desa wajib dikonsultasikan dengan masyarakat desa selanjutnya di evaluasi oleh Camat ;
- Bahwa lembaga desa bisa memberi masukan terhadap Perdes ;
- Bahwa perdes dibahas bersama antara Kepala desa dan BPD selanjutnya di evaluasi baru diundangkan ;
- Bahwa bentuk hasil evaluasi dari Camat adalaada SK dari Camat ;
Terhadap pendapat ahli terdakwa menyatakan cukup ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang terdiri dari : -----

Saksi a de charge – 1 : MUHAMMAD IMRAN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa Pejaring ;
- Bahwa di Desa perjaring pernah ada kegiatan Prona pada tahun 2016
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada Prona dari Pak Kepala Dusun Selayar yaitu pa Sabirin ;
- Bahwa pada saat itu Kepala Dusun mengumumkan kalau di Desa pejaring ada kegiatan Prona lewat pengeras suara dan mengatakan bagi masyarakat yang ingin mendaftar Prona bisa datang ke kekantor desa ;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi kekantor desa dan bertemu dengan Masjudin dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Masjudin ;
- Bahwa pada saat itu saksi bertanya kepada Masjudin berapakah biayanya untuk prona dan dijawab oleh Masjudin biayanya Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Masjudin tidak menjelaskan kalau uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya materai ;
- Bahwa pada saat itu diadakan rapat sosialisasi Prona dan saksi hadir ;
- Bahwa dalam rapat juga dihadiri oleh petugas dari BPN ;
- Bahwa pada saat itu BPN menyampaikan kalau Prona adalah gratis ;
- Bahwa sebenarnya prona tidak gratis karena harus ada beberapa item yang harus dibiayai sendiri seperti pal batas, materai dan alas hak ;
- Bahwa setelah BPN pulang dilanjutkan dengan rapat lagi dan saksi juga hadir;
- Bahwa yang hadir pada rapat kedua adalah Kepala Desa, masyarakat, BPD, perangkat desa ;

Halaman 41 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil rapat berapakah uang pungutan untuk Prona saksi tidak tahu karena sebelum arapat selesai saksi sudah pulang duluan ;
- Bahwa tentang adanya pungutan biaya saksi mengetahui setelah ada Ombudsmen datang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat ada yang sudah membayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah menerima sertifikat ;
- Bahwa ketika ada OTT yang dibawa adalah Masjudin ;
- Bahwa benar saksi tanda tangan surat pernyataan tidak keberatan tentang besarnya pungutan Prona ;
- Bahwa menurut Ombudsmen biaya untuk satu bidang adalah Rp.492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi a de charge – 2 : MUHAMMAD HENDRI :

- Bahwa saksi adalah sebagai warag Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa Pejaring ;
- Bahwa pada tahun 2016 di Desa Pejaring pernah ada Program Prona
- Bahwa saksi mengetahui kalau di Desa Pejaring ada Program Prona dari terdakwa selaku Kepala Desa Pejaring ;
- Bahwa sebelumnya pernah ada rapat yang membahas tentang Prona dan dihadiri juga oleh BPN ;
- Bahwa dari BPN saat itu menyampaikan kalau biaya Prona adalah gratis ;
- Bahwa sebenarnya untuk Prona ada yang tidak gratis yaitu biaya alas hak, materai dan pal batas ;
- Bahwa setelah petugaas dari BPN pulang ada rapat lagi dan saksi juga hadir ;
- Bahwa yang hadir saat rapat adalah terdakwa, BPD, Perangkat Desa
- Bahwa setelah program Prona berjalan ada rapat lagi yang isinya ada uang lebih yang harus dikembalikan karena biaya Prona menurut Ombudsmen hanya sejumlah Rp. 492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa masyarakat ada yang sudah membayar sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp.600.000.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Halaman 42 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya membayar sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli materai kepada Masjudin ;
 - Bahwa selain Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi tidak membayar lagi ;
 - Bahwa saksi sudah menerima sertifikat ;
 - Bahwa di Desa Pejaring benar pernah ada OTT yang dibawa Masjudin
 - Bahwa saksi pernah tanda tangan surat pernyataan tidak keberatan tentang pungutan Prona ;
 - Bahwa benar saksi adalah sebagai pendamping desa untuk melakukan pengukuran namun saksi sama sekali tidak pernah mendapatkan honor dari BPN dan desa ;
 - Bahwa BPN datang ke Desa Pejaring sebanyak tiga kali yaitu pada saat sosialisasi, pengukuran dan penyerahan sertipikat ;
- Terhadap keterangan saksi a de charge terdakwa menyatakan benar ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa AYUNAN telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Pejaring sejak tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan tahun 2018 atas dasar Surat Keputusan Bupati Lombok Timur ;
- Bahwa selain sebagai Kepala Desa terdakwa juga sebagai Pengguna Anggaran ;
- Bahwa desa Pejaring mendapatkan Prona pada awalnya ada keinginan dari masyarakat desa pejaring untuk mempunyai sertipikat sendiri , selanjutnya pada awal tahun 2013 Pemerintah Desa pejaring mengajukan surat permohonan ke BPN Kabupaten Lombok Timur namun belum ditanggapi selanjutnya pada awal tahun 2014 terdakwa membuat surat lagi untuk menindaklanjuti suratnya yang pertama kembali mengirimkan surat ke kantor BPN Kabupaten Lombok Timur namun belum juga ditanggapi lalu pada tahun 2015 terdakwa membuat surat lagi yang ketiga namun surat yang ketiga belum dikirim sudah ada jawaban dari BPN ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya diundang oleh BPN untuk datang ke Pondok Bambu Sekarteja dan disana dijelaskan tentang kuota untuk masing-masing desa diberi 100 (seratus) bidang dan desa yang paling duluan melengkapi syarat akan ditambah kuota nya ;

Halaman 43 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ada undangan lagi dari BPN dan yang hadir adalah semua Kepala Desa yang mendapatkan jatah Prona ;
- Bahwa pada undangan yang kedua tersebut yang disampaikan adalah bahwa menurut BPN Prona dibiayai oleh APBN tetapi ada kewajiban dari pemohon yaitu materai dan pal batas harus membeli sendiri ;
- Bahwa pada esok harinya terdakwa memanggil kadus-Kadus supaya datang ke kantor desa dan diberitahu kalau Desa Pejaring sudah menbdapat jatah Prona ;
- Bahwa saat itu terdakwa sampaikan kalau program Prona di biayai oleh APBN;
- Bahwa saat itu kuota desa Pejaring adalah 100 (seratus) bidang namun karena desa Pejaring dianggap desa yang paling cepat mengumpulkan persyaratan maka kuotanya ditambah menjadi 150 (seratus lima puluh) bidang ;
- Bahwa terdakwa pernah mengeluarkan Surat Keputusan yang dikonsep oleh Masjudin dan saya tandatangi ;
- Bahwa isi surat adalah tentang Tim Pendampingan untuk kegiatan Prona ;
- Bahwa terdakwa juga pernah membuat surat untuk melakukan pungutan ;
- Bahwa surat dibuat tahun 2015 namun terdakwa tanda tangan tahun 2017 ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan pemohon Prona, BPD dan perangkat desa pernah mengadakan rapat pada tanggal 15 Peberuari 2016 yang mana dalam rapat tersebut disepakati bahwa bagi pemohon Prona yang mempunyai alas hak dikenakan biaya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bagi yang tidak mempunyai alas hak dikenalan biaya sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pungutan Prona sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi warga pemohon sertipikat melalui Prona yang sudah mempunyai alas hak digunakan untuk :
 1. Biaya saksi – saksi ;
 2. Biaya konsumsi pertemuan ;
 3. Biaya pengukuran ;
 4. Biaya transportasi ke kantor BPN Lombok Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pungutan Prona sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bagi pemohon sertipikat melalui Prona yang belum mempunyai alas hak digunakan untuk :

1. Biaya alas kepemilikan ;
 2. Biaya saksi-saksi ;
 3. Biaya konsumsi pertemuan ;
 4. Biaya pengukuran ;
 5. Biaya transportasi ke kantor BPN Lombok Timur ;
- Bahwa pungutan tersebut digunakan untuk membeli materai dan membeli pal batas ;
 - Bahwa syarat-syarat untuk dapat mengajukan permohonan sertipikat Prona di Desa Pejaring adalah :
 1. Materai sebanyak 7 (tujuh) lembar ;
 2. Pal batas atau patok sebanyak 4 (empat) biji yang harganya per biji Rp.15.000,00 (lima blas ribu rupiah) ;
 3. 2,5 % bagi yang belum mempunyai alas hak ;
 - Bahwa pemohon Prona yang mempunyai alas hak hanya dua orang saja ;
 - Bahwa terhadap barang bukti uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdakwa mengetahui kalau uang tersebut adalah uang hasil pungutan yang dikumpulkan oleh Masjudin dari pemohon pronas ;
 - Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) benar disita dari tangan terdakwa ;
 - Bahwa pada awalnya uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta tersebut) terdakwa pinjam Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun hanya diberikan Rp.864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terdakwa pinjam dari Masjudin seluruhnya Rp.1.464.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
 - Bahwa pada bulan Maret 2017 Masjudin menghadap terdakwa di ruang kerja terdakwa dan Masjudin mengatakan kalau uang Prona terkumpul sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) , selanjutnya terdakwa mengatakan kalau uang tersebut disimpan dan tolong diserahkan kepada Bendahara ;
 - Bahwa pada hari itu terdakwa tidak mau menerima uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya uang tersebut tinggal Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena sudah dipakai oleh Masjudin sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang tersisa tersebut terdakwa simpan selama satu minggu ;
- Bahwa uang tersebut belum dimasukkan ke kas desa ;
- Bahwa selanjutnya datang Ombudsmen dan terdakwa diperiksa ;
- Bahwa setelah ada Ombudsmen kemudian sisa uang dikembalikan kepada masyarakat ;
- Bahwa selanjutnya dari uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Masjudin sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk dikembalikan kepada masyarakat sedangkan sisanya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) disimpan oleh terdakwa ;
- Bahwa uang sisa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa simpan karena terdakwa tidak percaya kepada Masjudin ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut tidak terdakwa pergunakan namun dikuasai terdakwa selama satu minggu ;
- Bahwa selanjutnya uang yang dibagikan kepada masyarakat adalah sejumlah Rp.13.602.000,00 (tiga belas juta enam ratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa disuruh mengaku oleh Masjudin yang datang bersama dengan Penyidik kalau terdakwa meminjam ;
- Bahwa uang yang bterkumpul dari 150 (seratus lima puluh Pemohon) sejumlah Rp.56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sampai saat ini ada masyarakat yang belum membayar ;
- Bahwa uang pungutan Prona belum dimasukkan ke kas umum desa ;
- Bahwa menurut Ombudsmen bahwa biaya Prona adalah sejumlah Rp.492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa uang Prona yang terdakwa pinjam hanya sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) saja ;
- Bahwa uang yang Pungutan Prona yang terdakwa pinjam sampai dengan saat ini belum dikembalikan ;
- Bahwa mengenai barang bukti uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena Masjudin tidak berani disidik lagi ;

Halaman 46 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 150 (seratus lima puluh) pemohon Prona yang terealisasi sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) bidang ;
- Bahwa biaya Prona atas dasar kesepakatan bukan terdakwa yang menyuruh ;
- Bahwa benar terdakwa memerintahkan kepada Masjudin untuk memungut dari masing-masing Pemohon sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa di Desa Pejaring belum ada buku kas desa ;
- Bahwa penarikan biaya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) termasuk untuk biaya pengukuran ;
- Bahwa uang yang disita oleh penyidik dari tangan terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji dari Pemerintah ;
- Bahwa selain mendapatkan gaji dari pemerintah, terdakwa juga mendapatkan honor selaku anggota Panitia A sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Penyitaan uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang terdakwa serahkan kepada penyidik adalah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendnatangani Berita Acara Penyitaan uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) perinciannya terdakwa pinjam sejumlah Rp.1.664.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisa pengembalian dari masyarakat yang masih ditangan terdakwa dan sisanya adalah uang yang dibawa oleh Masjudin kepada terdakwa setelah waktu asar dan Masjudin saat itu mengatakan agar terdakwa mengaku saja ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ada titipan penyerahan nya ke Polisi yang pertama sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ketika terdakwa diperiksa sebagai saksi ;
- Bahwa ada Berita Acara Penyerahan uang terdakwa lupa ;

Halaman 47 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) juga terdakwa serahkan ketika diperiksa sebagai saksi ;
- Bahwa terdakwa tanda tangan penyerahan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ketika terdakwa diperiksa sebagai tersangka ;
- Bahwa pelaksanaan dari pasal 11 Perdes Pejaring Nomor 2 tahun 2016 adalah terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan tentang Kesepakatan ;
- Bahwa yang digunakan kesepakatan terakhir dengan pihak Ombudsmen sejumlah Rp.492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak semua pemohon Prona mengeluarkan uang sesuai dengan kesepakatan ;
- Bahwa uang pungutan yang dilaporkan kepada terdakwa adalah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi yang tunai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan yang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibawa oleh Masjudin ;
- Bahwa ketika Ombudsmen datang jumlah uang yang terkumpul sejumlah Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) lebih ;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Masjudin sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lebih tidak dilaporkan dan biaya rapat dengan BPD juga tidak dilaporkan ;
- Bahwa yang menerima uang Prona adalah Masjudin ;
- Bahwa pengeluaran tidak dilaporkan oleh Masjudin ;
- Bahwa tahun 2016 Desa Pejaring mendapat ADD ;
- Bahwa kalau tidak ada Perdes , Desa Pejaring tidak akan mendapatkan dana dari ADD dan APBN ;
- Bahwa saat itu yang terkena OTT adalah Masjudin ;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyetor dana kepada terdakwa ;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

1. Uang Tunai sebesar **Rp. 3.370.000,-** (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
2. Uang Tunai sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah).
3. Uang Tunai sebesar **Rp. 6.000.000,-** (enam juta rupiah).
4. Berita Acara Kesepakatan Penggunaan dan Pembayaran / Sumbangan Masyarakat Melalui Pembuatan Surat Dasar Tanah

Halaman 48 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Syarat Pembuatan Sertifikat Prona Tahun 2016 dan Daftar Hadir Rapat Rapat / Musyawarah Kesepakatan Penggunaan Dana Pembayaran / Sumbangan Masyarakat Melalui Pembuatan Surat Dasar Tanah Sebagai Syarat Pembuatan Sertifikat Prona Tahun 2016 Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.

5. Peraturan Desa Pejaring Nomor : 02 Tahun 2016, tentang Pungutan Administrasi Surat Menyurat tahun Anggaran 2016.
6. Surat Nomor : 015/23/Des.PJR/2015, Tanggal 30 Maret 2015, Hal Permohonan Sertifikat Prona beserta Daftar Nama – Nama Peserta pronas Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur 2015.
7. Keputusan Kepala Desa Pejaring Nomor : 188/02/Des.Pej/II/2016, Tanggal 15 Februari 2016, tentang Penetapan Nama – Nama Pendaftar Prona tahun 2016, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.
8. Surat Keputusan Kepala Desa Pejaring Nomor : 188/01/Des.Pej/2016, Tanggal 11 Januari 2016, tentang Pengangkatan Dan Penetapan Tim Pelaksana Penerbitan Sertifikat Prona Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Pejaring Nomor : 188/01/Des.Pej/2016, Tanggal 11 Januari 2016.
9. Copy Legalisir Surat Perintah Nomor : 090/01/DES.PEJ/2016, tanggal 16 Februari 2016 untuk Melaksanakan Tugas Dalam Rangka Proses Permohonan Sertifikat Prona Masyarakat Desa Pejaring Tahun 2016.
10. Keputusan Kepala Desa Pejaring Nomor : 800/05/DESA PEJ/2012, Tanggal 13 September 2012, tentang Pengangkatan Kepala – Kepala Urusan Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Nomor : 800/05/DESA PEJ/2012, Tanggal 13 September 2012, tentang Pengangkatan Kepala – Kepala Urusan Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Periode tahun 2012 – 2018.
11. Copy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/406/PMPD/2012, tanggal 4 – 6 – 2012, tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Periode 2012-2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat legalisir Nomor: 005/ /Des. Pej//2017 perihal pemberitahuan melengkapi biaya administrasi, tanggal 21 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Ayunan sebagai Kepala Desa Pejaring;
13. Surat Perintah legalisir Nomor 090/01/DES-PEJ/2016 tanggal 16 Pebruari 2016, dari Ayunan sebagai Kepala Desa Pejaring memerintahkan kepada Masjudin untuk memungut dan menyimpan biaya administrasi penerbitan sertipikat Prona;
14. Fotocopy legalisir Data Pengembalia Uang Masyarakat Pemohon Sertifikat Prona Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Tahun Anggaran 2016;
15. Kwitansi pengembalian dana/uang Prona dari Bendahara Desa Pejaring kepada Kaur Pemerintahan Desa Pejaring;
16. Nota pembayaran pembuatan patok pal batas sebesar Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah);
17. Nota pembelian pulsa internet tanggal 03 September 2016;
18. Nota pembelian pulsa internet tanggal 30 Agustus 2016;
19. Nota pembelian token listrik nomor 478038567;
20. Nota pembelian ATK tanggal 26 pebruari 2016;
21. Nota pembelian modem internet tanggal 23 Agustus 2016;
22. Nota pembelian bola voli tanggal 19 April 2016;
23. Nota pembelian materai tanggal 16 Maret 2016
24. Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor:07/SK-52.03//2016 Tanggal 19 Januari 2016 Tentang Penetapan Lokasi Desa Kelurahan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Dalam rangka Prona Tahun Anggaran 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.
25. Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor:13.d/SK-52.03/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 12/SK-52.03/II/2016 Tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengumpulan data Yuridis, Pengukuran Bidang Tanah, Panitia "A" Dalam Kegiatan Legalisasi Aset/Sertifikat Hak Atas Tanah Tahun Anggaran 2016 di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur.
26. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 00059, atas nama MAHNEP.

Halaman 50 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 00117, atas nama
HASANUDIN.

28. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 00112, atas nama AHMAD
RIFA'I.

29. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 00104, atas nama HARNIWATI.

30. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 00137, atas nama SUARNO

----- Menimbang, bahwa untuk memersingkat uraian Putusan ini maka segala
yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan
menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-
fakta yang terungkap dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terdapat fakta-
fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/406/PMPD/2012 tanggal 4 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Periode 2012 – 2018 ;
- Bahwa sebagai Kepala Desa, berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) UU Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa, terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. menetapkan peraturan desa;
 - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa;
 - i. mengembangkan sumber daya pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

Halaman 51 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan pemangunan desa secara partisipatif;
- n. mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa, karena banyaknya keinginan masyarakat desa Pejaring untuk memperoleh sertifikat hak milik , selanjutnya pada tahun 2013 Pemerintah Desa Pejaring mengajukan surat permohonan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur namun belum ditanggapi, selanjutnya pada awal tahun 2014 terdakwa membuat surat lagi untuk memnindaklanjuti suratnya yang pertama kembali mengirimkan surat ke kantor BPN Kabupaten Lombok Timur namun belum juga ditanggapi dan pada tahun 2015 terdakwa membuat surat lagi yang ketiga namun surat belum dikirim sudah ada jawaban dari kantor BPN Kabupaten Lombok Timur yang pada pokoknya permohonan pensertifikatan melalui Prona untuk desa Pejaring dipenuhi oleh kantor pertanahan kabupaten lombok timur pada tahun anggaran 2016 ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan undangan dari kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur untuk menghadiri rapat penentuan kuota sertifikat masing-masing desa sasaran pronas tahun 2016 ;
- Bahwa dalam rapat tersebut pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menyampaikan bahwa Desa Pejaring mendapatkan kuota sertifikat dalam program pronas tahun 2016 sebanyak 100 (seratus) bidang , namun oleh karena desa Pejaring merupakan desa yang paling awal memenuhi persyaratan sehingga untuk desa Pejaring kuota ditambah 50 (lima puluh) bidang sehingga kuota untuk desa Pejaring seluruhnya 150 (seratus lima puluh) atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 07/SK-52.03/II/2016 Tanggal 19 Januari 2016 Tentang Penetapan Lokasi Desa Kelurahan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Dalam rangka Pronas Tahun Anggaran 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur ;

Halaman 52 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan kegiatan Prona tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2016 ;
- Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan program Prona diadakan sosialisasi di Kantor Desa Pejaring yang dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan masyarakat ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 09.30 wita bertempat di kantor Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Terdakwa mengadakan rapat dengan perangkat desa pejaring, yang mana didalam rapat tersebut disepakati bahwa besaran biaya untuk pengajuan sertifikat dalam program prona tahun 2016 tersebut yaitu :
 1. Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi pemohon sertifikat prona yang memiliki alas hak yang digunakan untuk :
 - a. Biaya saksi-saksi
 - b. Biaya konsumsi pertemuan
 - c. Biaya pengukuran
 - d. Transportasi ke BPN Lotim
 2. Sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bagi pemohon sertifikat prona yang tidak memiliki alas hak.
 - a. Biaya alas hak kepemilikan
 - b. Biaya saksi-saksi
 - c. Biaya konsumsi pertemuan
 - d. Biaya pengukuran
 - e. Transportasi ke BPN Lotim

Namun pemohon Prona harus membayar terlebih dahulu sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli materai, pal batas dan operasional ;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Prona tahun 2016 di desa Pejaring, terdakwa kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188/01/Des.Pej/2016 tanggal 11 januari 2016 tentang Tim Pelaksana Penerbitan Sertifikat Prona Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan dengan susunan sebagai berikut;

Penanggungjawab

: Kepala Desa Pejaring

TIM 1 (Satu)

Ketua

: MASJUDIN, S. Kom.

Sekertaris

: MUHAMAD MINDAH, S. Pd. I.

Halaman 53 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota

- : 1. ARPAN EFENDI
2. JULIAWAN HADI,S.Pd
3. MUHAMAD HENRI,S.Pd

TIM 2 (Dua)

Ketua

: SUDIRMAN

Anggota

- : 1. SAHWIN
2. MASDI
3. SELAMET
4. SABIRIN

- Bahwa, dalam pelaksanaannya, dari 150 (seratus lima puluh) orang pemohon sertifikat di desa pejaring dalam program prona tahun 2016 tersebut, hanya 148 (seratus empat puluh delapan) orang pemohon yang dapat diterbitkan sertipikat atas tanahnya, sedangkan 2 (dua) orang pemohon tidak dapat diterbitkan sertipikat atas tanahnya karena pemohon tidak memenuhi memenuhi syarat yang telah ditentukan;
- Bahwa didalam pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Prona di desa Pejaring tahun 2016 tersebut, seluruh pemohon sertifikat melakukan pembayaran sebesar biaya yang telah disepakati sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Pembayaran/Sumbangan Masyarakat Melalui Pembuatan Surat Dasat Tanah sebagai Syarat Pembuatan Sertifikat Prona Tahun 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Pejaring dan Drs. Muh Saleh, MM selaku ketua BPD Desa Pejaring yaitu sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi Pemohon yang sudah mempunyai alas hak dan sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bagi warga yang belum mempunyaialas hak ;
- Bahwa besarnya pungutan sudah diatur dalam Peraturan Desa Pejaring Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pungutan Administrasi Surat Menyurat yang mana dalam pasal 6 kolom III disebutkan bahwa biaya ukur tanah oleh desa adalah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), surat pernyataan jual beli adalah 2,5 % dan surat pernyataan warisan adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya , saksi Masjudin atas perintah terdakwa baik secara lisan maupun tertulis dengan Surat Perintah Nomor : 090/01/Des-Pej/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 melakukan pungutan biaya Prona kepada pemohon Prona ;

Halaman 54 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pungutan Prona yang terkumpul dan disimpan oleh saksi Masjudin sejumlah Rp. 56.300.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan seluruh uang tersebut, atas perintah dan persetujuan terdakwa selaku kepala desa pejaring telah digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 1. Dikembalikan kepada masyarakat Rp. 13.602.000,-
 2. Disimpan oleh Saksi Masjudin (Kaur Pem. Desa) Rp. 16.019.000,-
 3. Dipinjam oleh kepala Desa Rp. 6.000.000,-
 4. Biaya Rapat bersama dengan BPD Rp. 3.000.000,-
 5. Biaya rapat sosialisasi Rp. 1.500.000,-
 6. Biaya transportasi ke BPN Rp. 1.330.000,-
 7. Biaya Materai Rp. 7.350.000,-
 8. Digunakan oleh Bendahara Rp. 4.981.000,-
 9. Biaya Tanda tangan camat Rp. 2.000.000,-
 10. Biaya Lembur perbaikan administrasi Rp. 518.000,-
- Bahwa pada akhir tahun 2016, Ombudsman datang ke Kantor Desa Pejaring menanyakan pungutan kegiatan prona yang dilakukan pemerintah Desa Pejaring dan pada saat dilaksanakan rapat bersama dengan pemerintah Desa, pemohon sertifikat dan saksi Masjudin menjelaskan kalau uang yang diterima dari pemohon sebesar Rp 56.300.000 (Lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), dan dari hasil rapat tersebut disepakati pemerintah desa diminta untuk mengembalikan uang kepada pemohon dengan rincian bagi pemohon yang sudah mengeluarkan sebesar Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan sebesar Rp 208.000 (Dua ratus delapan ribu rupiah) sedangkan bagi pemohon yang sudah mengeluarkan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan sebesar Rp 8000 (Delapan ribu rupiah) karena menurut Ombudsmen biaya Prona seluruhnya sejumlah Rp.492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Masjudin yang didukung dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 September 2017 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/78.c/x/2017/Reskrim bahwa dari uang Prona yang terkumpul ada uang yang dipinjam dan dikuasai oleh terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga

Halaman 55 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memerlukan *extra ordinary measures* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks *Criminal Justice Systeem* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas “ *praduga tidak bersalah* “ (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “ *jujur* “ dan “ *adil* “ (*to ensures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*) ; -----

----- Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi :-----

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

(Lilik Mulyadi, SH., MH., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia – Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190).

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu : -----

Primair : melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Subsidair : melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair , apabila dakwaan subsidair tidak terbukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair ;----

Halaman 57 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan seperti terurai di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan yang unsur-unsur nya sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
- c. Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya ;
- d. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut diatas : -----

Ad.1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara :

----- Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, maka apabila salah satu elemen sudah terbukti maka cukup dinyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah sdebaimana diuraikan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi : -----

- a. Pegawai negeri sebagaimana Undang – Undang tentang Kepegawaian
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Halaman 58 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 100 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ambtenar (pegawai negeri) menurut yurisprudensi adalah “ orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas – tugas Pemerintah atau bagian – bagiannya “ jadi unsur – unsur yang termasuk adalah :-----

- a. Pengangkatan oleh instansi umum ;
- b. Memangku jabatan umum ;
- c. Melakukan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian- bagiannya ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara menurut pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah Pejabat negara yang menyelenggarakan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokok nya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalah penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 5 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001, pengertian penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 adalah meliputi : -----

1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dengan Keputusan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor. 188.45/406/PMPD/2012 tanggal 4 Juni 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Periode 2012 – 2018 terdakwa telah diangkat sebagai Kepala Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok

Timur ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur telah diangkat oleh kekuasaan umum yaitu Bupati Kabupaten Lombok Timur menjadi pejabat umum sebagai Kepala Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur untuk menjalankan sebagian dari tugas – tugas Pemerintah atau bagian – bagiannya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur setiap bulan juga menerima gaji dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan sebagai anggota Panitia A terdakwa menerima honor sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam Perkara ini yang menjadi Subjek Hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa AYUNAN dan telah diuraikan pula secara lengkap identitasnya dan juga mengenai pekerjaan dan jabatannya selaku Kepala Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dipersidangan identitas tersebut telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan ke muka persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum terdakwa AYUNAN yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat Majelis terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga

Halaman 60 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani; -----

----- Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut ; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan unsur **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi menurut hukum**;-----

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain :

----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “ **dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi** “ ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga cukup satu saja yang dibuktikan yakni apakah perbuatan terdakwa dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau dengan tujuan menguntungkan orang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut R Wiyono yang dimaksud dengan “ menguntungkan “ ialah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran , dan terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “ menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ adalah sama artinya dengan mendapatkan untuk diri sendiri atau orang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang- undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa “*dengan tujuan* “ mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “*kesengajaan*” (*opzet/dolus*) dari pelaku tindak pidana tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “ dengan sengaja / kesengajaan “ ataupun “ *opzet /dolus* “ tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan “ *wethistorische interpretasi* “ dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “ *opzet / dolus* “ atau “ *dengan sengaja* “ menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah “ *willens en wetens* “ , yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan – putusan Hoge Raad, perkataan

Halaman **61** dari **87**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*willens*" atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan "*wetens*" atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ; -----

----- Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur mendapatkan kuota sertifikat dalam program Prona tahun 2016 sebanyak 150 (seratus lima puluh bidang), yang selanjutnya dalam rangka sosialisasi Prona tahun 2016 tersebut dilaksanakan rapat pada tanggal 15 Pebruari 2016 bertempat di kantor Desa Pejaring yang mana dalam rapat tersebut dihadiri oleh BPN, terdakwa, BPD, Perangkat Desa dan masyarakat pemohon Prona ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam rapat pada tanggal 15 Pebruari 2016 yang dihadiri oleh warga masyarakat Pemohon Perona, anggota BPD, Perangkat Desa dan Terdakwa selaku Kepala Desa disepakati bahwa dalam rangka kegiatan Prona warga dipungut uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi warga yang sudah mempunyai alas hak sedangkan bagi warga yang belum mempunyai alas hak maka dikenakan biaya sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap sertifikat dan atas pungutan tersebut tidak ada keberatan dari warga masyarakat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk kelancaran pemungutan kepada peserta atau Pemohon sertifikat melalui Prona selanjutnya terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188 /01/Des.Pej/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Tim Pelaksana Penerbitan Sertipikat Prona Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan susunan sebagai berikut :

Penanggungjawab

: Kepala Desa Pejaring

TIM 1 (Satu)

Ketua

: MASJUDIN, S. Kom.

Sekertaris

: MUHAMAD MINDAH, S. Pd. I.

Anggota

: 1. ARPAN EFENDI

2. JULIAWAN HADI,S.Pd

3. MUHAMAD HENRI,S.Pd

TIM 2 (Dua)

Halaman 62 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : SUDIRMAN
Anggota : 1. SAHWIN
2. MASDI
3. SELAMET
4. SABIRIN

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi Masjudin baik secara lisan maupun tertulis dengan Surat Perintah Nomor : 090/01/DES-PEJ/2016 tertanggal Pejaring 16, Pebruari 2016 untuk melakukan penarikan uang Prona kepada warga yang telah mendaftar sebagai pemohon sertifikat melalui Prona ;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil penarikan uang Prona kepada masyarakat pemohon Prona terkumpul dana sejumlah Rp.56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Masjudin bahwa uang sejumlah Rp.56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah di gunakan untuk :

1. Dikembalikan kepada masyarakat Rp. 13.602.000,-
2. Disimpan oleh saksi Masjudin (Kaur Pem. Desa) Rp. 16.019.000,-
3. Dipinjam oleh kepala Desa Rp. 6.000.000,-
4. Biaya Rapat bersama dengan BPD Rp. 3.000.000,-
5. Biaya rapat sosialisasi Rp. 1.500.000,-
6. Biaya transportasi ke BPN Rp. 1.330.000,-
7. Biaya Materai Rp. 7.350.000,-
8. Digunakan oleh Bendahara untuk membeli pal Rp. 4.981.000,-
9. Biaya Tanda tangan camat Rp. 2.000.000,-
10. Biaya Lembur perbaikan administrasi Rp. 518.000,-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa uang pungutan Prona yang dipinjam oleh terdakwa adalah sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.664.000,00 (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah Rp.1.464.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun terdakwa dalam persidangan juga menjelaskan bahwa uang pungutan yang disita oleh Penyidik dari tangan terdakwa adalah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari pinjaman terdakwa sejumlah Rp. 1.464.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), uang titipan Prona dari saksi Masjudin sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya adalah uang yang dibawa oleh Masjudin ; -----

Halaman 63 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari uang pungutan Prona yang dipinjam oleh terdakwa tersebut belum dikembalikan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan Kepolisian Resort Lombok Timur hari Rabu tanggal 27 bulan September 2017 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/78.C/IX/2017/Reskrim sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini bahwa uang tunai sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) disita dari terdakwa Ayunan ;-----

----- Menimbang, bahwa uang pungutan Prona yang diterima oleh terdakwa baik yang dipinjam maupun yang disimpan oleh terdakwa dengan alasan terdakwa tidak percaya kepada Masjudin sampai dengan dilakukannya penyitaan terhadap uang tersebut belum pernah dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa dengan leluasa menggunakan uang yang dikuasainya tersebut, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa dalam diri terdakwa terdapat niat atau tujuan untuk menguntungkan diri sendiri ;

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, maka adanya unsur **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi**, telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 3 : Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya :

----- Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut : -----

Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* ” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang – undang ; dan

Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* ” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan – ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas–asas hukum umum yang tidak tertulis ;

----- Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, mengemukakan : “ ... penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan “ (Vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 UUPTPK “tidak mengikat “ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas“ ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UUPTPK *haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja*, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang–undang (*rechtsvaardigingsgronden*) ; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kekuasaan adalah **adanya kekuasaan yang disalahgunakan atau dipergunakan secara**

Halaman 65 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah. Kekuasaan adalah suatu hak atau kemampuan untuk menentukan kehendak dan apa yang diperbuat oleh orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa syarat yang diperlukan dalam unsur menyalahgunakan kekuasaan, yakni :-----

1. Si Pembuat yang berkualitas pegawai Negeri benar-benar memiliki suatu kekuasaan, dan;
2. Kekuasaan yang dia miliki digunakan secara salah yang tidak sesuai dari maksud kekuasaan itu. (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publishing, Edisi Pertama cet. Ketiga, Mei 2010, hal 227);

----- Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yaitu melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan, maka apabila salah satu unsur sudah terbukti maka cukup dinyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur mendapatkan kuota sertipikat dalam program Prona tahun 2016 sebanyak 150 (seratus lima puluh bidang), yang selanjutnya dalam rangka sosialisasi Prona tahun 2016 tersebut dilaksanakan rapat pada tanggal 15 Pebruari 2016 bertempat di kantor Desa Pejaring yang mana dalam rapat tersebut dihadiri oleh BPN, terdakwa, BPD, Perangkat Desa dan masyarakat pemohon Prona :

----- Menimbang, bahwa dalam rapat pada tanggal 15 Pebruari 2016 yang dihadiri oleh warga masyarakat Pemohon Perona, anggota BPD, Perangkat Desa dan Terdakwa selaku Kepala Desa disepakati bahwa dalam rangka kegiatan Prona warga dipungut uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi warga yang sudah mempunyai alas hak sedangkan bagi warga yang belum mempunyai alas hak maka dikenalan biaya sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap sertipikat dan atas pungutan tersebut tidak ada keberatan dari warga masyarakat ; -

----- Menimbang, bahwa uang pungutan Prona sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi warga Pemohon sertipikat melalui Prona yang sudah mempunyai alas hak di gunakan untuk :

Halaman **66** dari **87**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya saksi – saksi ;
2. Biaya konsumsi rapat ;
3. Biaya pengukuran ;
4. Biaya transportasi ke kantor BPN Lombok Timur ;
Sedangkan pungutan sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
yang dikenakan bagi wara pemohon sertipikat melalui Prona
digunakan untuk :
 1. Biaya alas hak kepemilikan ;
 2. Biaya saksi saksi-saksi ;
 3. Biaya konsumsi pertemuan ;
 4. Biaya pengukuran ;
 5. Biaya transportasi ke BPN Lombok Timur ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kabupaten Lombok Timur Nomor : 056.01.2.432.175/2016 tanggal 7 Desember 2016 sejumlah Rp.4.180.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah) untuk 7000 (tujuh ribu) bidang dan anggaran untuk 1 (satu) bidang sertipikayt tanah adalah sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk :

1. Penyuluhan ;
2. Pengukuran ;
3. Pengumpulan data ;
4. ATK ;
5. Pemeriksaan tanah ;
6. Penerbitan sertipikat ;
7. Penerbitan SK hak ;
8. Supervisi dan pelaporan ;

----- Menimbang, bahwa untuk kelancaran pemungutan kepada peserta atau Pemohon sertipikat melalui Prona sela njutnya terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188 /01/Des.Pej/2016 tanggal 11 januari 2016 tentang Tim Pelaksana Penerbitan Sertipikat Prona Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan susunan sebagai berikut :

Penanggungjawab

: Kepala Desa Pejaring

TIM 1 (Satu)

Ketua

: MASJUDIN, S. Kom.

Sekretaris

: MUHAMAD MINDAH, S. Pd. I.

Anggota

1. ARPAN EFENDI
2. JULIAWAN HADI,S.Pd
3. MUHAMAD HENRI,S.Pd

TIM 2 (Dua)

Ketua

: SUDIRMAN

Anggota

1. SAHWIN



2. MASDI
3. SELAMET
4. SABIRIN

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi Masjudin baik secara lisan maupun tertulis dengan Surat Perintah Nomor : 090/01/DES-PEJ/2016 tertanggal 16 Pebruari 2016 untuk melakukan penarikan uang Prona kepada warga yang telah mendaftar sebagai pemohon sertifikat malalui Prona; -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil penarikan uang Prona kepada masyarakat pemohon Prona terkumpul dana sejumlah Rp.56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Masjudin bahwa uang sejumlah Rp.56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya oleh saksi Masjudin di gunakan untuk :

- | | |
|---|------------------|
| 1.Dikembalikan kepada masyarakat | Rp. 13.602.000,- |
| 2.Disimpan oleh saksi Masjudin (Kaur Pem. Desa) | Rp. 16.019.000,- |
| 3.Dipinjam oleh kepala Desa | Rp. 6.000.000,- |
| 4.Biaya Rapat bersama dengan BPD | Rp. 3.000.000,- |
| 5.Biaya rapat sosialisasi | Rp. 1.500.000,- |
| 6.Biaya transportasi ke BPN | Rp. 1.330.000,- |
| 7.Biaya Materai | Rp. 7.350.000,- |
| 8.Digunakan oleh Bendahara untuk membeli pal | Rp. 4.981.000,- |
| 9.Biaya Tanda tangan camat | Rp. 2.000.000,- |
| 10.Biaya Lembur perbaikan administrasi | Rp. 518.000,- |

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa uang pungutan Prona yang dipinjam oleh terdakwa adalah sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.664.000,00 (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah Rp.1.464.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) namun terdakwa dalam persidangan juga menjelaskan bahwa uang pungutan yang disita oleh Penyidik dari tangan terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari pinjaman terdakwa sejumlah Rp. 1.464.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), uang titipan Prona dari saksi Masjudin sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya adalah uang yang dibawa oleh Masjudin ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari uang pungutan Prona yang dipinjam oleh terdakwa tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dikembalikan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan Kepolisian Resort Lombok Timur hari Rabu tanggal 27 bulan September 2017 dan Surat tanda penerimaan Nomor :SIP/78.C/IX/2017/Reskrim bahwa uang tunai sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) disita dari terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pungutan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi warga yang sudah mempunyai alas hak dan sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bagi warga yang belum mempunyai alas hak yang mana penggunaan uang pungutan tersebut salah satunya adalah untuk **biaya pengukuran** sedangkan biaya pengukuran sendiri untuk kegiatan Prona tahun 2016 sudah di biayai oleh DIPA Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur tahun 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa uang pungutan Prona tahun 2016 belum dimasukkan ke kas umum desa Pejaring ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mana dalam pasal 24 :

Ayat (1) : Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening desa ;

Ayat (3) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

----- Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan “ Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan “ ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 : Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memaksa dalam pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya kata “ atau “ maka unsure ini adalah bersifat alternatif, dengan demikian tidak perlu membuktikan seluruhnya yang ada didalam unsur melainkan cukup membuktikan salah satu yang terdapat dalam unsur tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya Hukum Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia halaman 224 menyebutkan “ perbuatan memaksa adalah perbuatan dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Dalam perbuatan memaksa ada unsure :

1. Kehendak yang berlawanan yaitu , antara kehendak orang yang memaksa dan kehendak yang dipaksa (obyek perbuatan) ;
2. Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendak dirinya sendiri, ini artinya pemenuhan tidak secara sukarela, karena
3. Orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya ;

----- Menimbang, bahwa jika dilihat dari sudut akibatnya pada orang lain yang dipaksa, perbuatan memaksa dapat diibedakan menjadi dua macam :

1. Perbuatan memaksa (yang dipaksa) menimbulkan ketidak berdayaan mutlak bagi korban yang artinya pilihan lain yakni menolak kehendak orang yang memaksa sangat berat resokinya.
2. Perbuatan memaksa yang masih dimungkinkan oleh orang yang dipaksa untuk memilih pilihan lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang memaksa , namun pilihan itu tidak mengenakan baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu andaikata orang yang dipaksa ini memilih apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa berupa suatu perbuatan melawan hukum, maka perbuatannya itu tidak dapat menghapus sifat melawan hukum.

Halaman 70 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa tidak mengenakan secara psikis dapat berupa perasaan tidak enak atau sungkan, ***takut tidak mendapatkan sesuatu***, takut dipecat, takut tidak mendapat simpati dan lain lain ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perbuatan **memaksa** ada unsur:

- kehendak yang berlawanan yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa;
- korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri (pemuahan tidak dilakukan secara sukarela);
- orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya;

----- Menimbang, bahwa unsur memaksa seseorang dalam rumusan pasal 12 huruf “e” ini mengandung beberapa elemen, yaitu: -----

- Memaksa seseorang memberikan sesuatu;
- Memaksa seseorang membayar;
- Memaksa seseorang menerima pembayaran dengan potongan;
- Memaksa seseorang mengerjakan sesuatu bagi dirinya (pegawai negeri atau penyelenggara Negara);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kehendak yang berlawanan antara terdakwa (orang yang memaksa) dengan kehendak para pemohon prona, apakah ada penyerahan uang prona secara tidak sukarela dari pemohon prona akibat adanya paksaan dari terdakwa, dan apakah para pemohon prona tidak berdaya atas adanya paksaan dari terdakwa : -----

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur diadakan program pensertifikatan masal melalui Prona yang mana untuk Desa Pejaring warga yang mendaftar permohonan sertipikat melalui Prona sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang sedangkan sertifikat yang terbit adalah sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) bidang karena 2 (dua) orang pemohon meninggal dunia ;

----- Menimbang, bahwa untuk mendapatkan sertipikat melalui Prona, bagi warga yang mengajukan permohonan sertipikat melalui Prona berdasarkan hasil rapat tanggal 15 Pebruari 2016 dikenakan biaya sejumlah

Halaman **71** dari **87**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi warga yang sudah mempunyai alas hak dan bagi warga yang belum mempunyai alas hak dikenakan biaya sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Rifai selaku pemohon Prona yang telah membayar sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Harniawati selaku Pemohon Prona yang telah membayar sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Muharudin selaku Pemohon Prona yang telah membayar sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Muslihandi selaku Pemohon Prona yang telah membayar sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bahwa saksi-saksi membayar pungutan Prona tidak ada paksaan dan saksi – saksi tidak keberatan terhadap biaya pungutan sejumlah dimaksud untuk bisa mendapatkan sertipikat melalui Prona ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Pernyataan warga Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari Mahnep, Hj. Husnul Khotimah, Pasti, Masjudin, Sri Wahyuni dan warga lain sebagaimana terlampir dalam lampiran Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa warga desa Pejaring yang mengajukan permohonan sertipikat melalui Prona ikhlas dan sukarela untuk mengeluarkan biaya sertipikat melalui Prona di Desa Pejaring ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsure *“Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya “* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang unsure – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
2. Menerima hadiah atau menerima janji ;
3. Diketuhiya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang member hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut diatas : -----

Ad.1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara :

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggaraan Negara telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsure Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam dakwaan primair tersebut kedalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsure Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.2. Menerima hadiah atau menerima janji :

----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “ **menerima hadiah atau menerima janji** “ ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan yakni apakah terdakwa menerima hadiah atau menerima janji ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur objektif pada pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah **perbuatan “menerima hadiah” atau “menerima Janji”**; -----

----- Menimbang, bahwa objek hadiah yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengenai benda, sehingga karena sifatnya hadiah (benda) ini harus mempunyai nilai ekonomis, **yang merupakan nilai bagi orang penerima**, sebab bernilai bagi penerima hadiah (Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara) yang **diketahui atau patut diduga** bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa objek sesuatu janji yang diberikan pada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara, untuk selesainya perbuatan menerima sesuatu, haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh pegawai negeri, **bisa dengan ucapan, misalnya dengan “baik”, “setuju”, “iya” atau**

Halaman 73 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isyarat “dengan mengganggu kepala” sebagai pertanda diterimanya janji tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan menerima hadiah atau janji tersebut harus secara nyata telah diterima oleh Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

----- Menimbang, bahwa bahwa perbuatan menerima hadiah dianggap sebagai perbuatan yang selesai secara nyata hadiah tersebut harus sudah diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan bentuk beralihnya kekuasaan atas hadiah tersebut kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan hal ini juga berlaku untuk selesainya perbuatan menerima janji , seperti bentuk ucapan atau dalam bentuk lain ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai

berikut:----- Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur mendapatkan kuota sertifikat dalam program Prona tahun 2016 sebanyak 150 (seratus lima puluh bidang), yang selanjutnya dalam rangka sosialisasi Prona tahun 2016 tersebut dilaksanakan rapat pada tanggal 15 Pebruari 2016 bertempat di kantor Desa Pejaring yang mana dalam rapat tersebut dihadiri oleh BPN, terdakwa, BPD, Perangkat Desa dan masyarakat pemohon Prona;-----

----- Menimbang, bahwa dalam rapat pada tanggal 15 Pebruari 2016 yang dihadiri oleh warga masyarakat Pemohon Prona, anggota BPD, Perangkat Desa dan Terdakwa selaku Kepala Desa disepakati bahwa dalam rangka kegiatan Prona warga dipungut uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi warga yang sudah mempunyai alas hak sedangkan bagi warga yang belum mempunyai alas hak maka dikenalan biaya sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap sertifikat dan atas pungutan tersebut tidak ada keberatan dari warga masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk kelancaran pemungutan kepada peserta atau Pemohon sertifikat melalau Prona sela njutnya terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188 /01/Des.Pej/2016 tanggal 11 januari 2016 tentang Tim Pelaksana Penerbitan Sertipikat Prona Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan susunan sebagai berikut :

Halaman 74 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggungjawab

: Kepala Desa Pejaring

TIM 1 (Satu)

Ketua

: MASJUDIN, S. Kom.

Sekretaris

: MUHAMAD MINDAH, S. Pd. I.

Anggota

: 1. ARPAN EFENDI

2. JULIAWAN HADI, S. Pd

3. MUHAMAD HENRI, S. Pd

TIM 2 (Dua)

Ketua

: SUDIRMAN

Anggota

: 1. SAHWIN

2. MASDI

3. SELAMET

4. SABIRIN

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi Masjudin untuk melakukan penarikan uang Prona kepada warga yang telah mendaftar sebagai pemohon sertifikat melalui Prona ;----- Menimbang, bahwa dari hasil penarikan uang Prona kepada masyarakat pemohon Prona terkumpul dana sejumlah Rp.56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Masjudin bahwa uang sejumlah Rp.56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya oleh saksi Masjudin di gunakan untuk :

1. Dikembalikan kepada masyarakat Rp. 13.602.000,-
2. Disimpan oleh saksi Masjudin (Kaur Pem. Desa) Rp. 16.019.000,-
3. Dipinjam oleh kepala Desa Rp. 6.000.000,-
4. Biaya Rapat bersama dengan BPD Rp. 3.000.000,-
5. Biaya rapat sosialisasi Rp. 1.500.000,-
6. Biaya transportasi ke BPN Rp. 1.330.000,-
7. Biaya Materai Rp. 7.350.000,-
8. Digunakan oleh Bendahara untuk membeli pal Rp. 4.981.000,-
9. Biaya Tanda tangan camat Rp. 2.000.000,-
10. Biaya Lembur perbaikan administrasi Rp. 518.000,-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa uang pungutan Prona yang dipinjam oleh terdakwa adalah sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.664.000,00 (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah Rp.1.464.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 75 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa dalam persidangan juga menjelaskan bahwa uang pungutan yang disita oleh Penyidik dari tangan terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari pinjaman terdakwa sejumlah Rp. 1.464.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), uang titipan Prona dari saksi Masjudin sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya adalah uang yang dibawa oleh Masjudin ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uang pungutan Prona yang dipinjam oleh terdakwa tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dikembalikan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan Kepolisian Resort Lombok Timur hari Rabu tanggal 27 bulan September 2017 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/78.C/IX/2017/RESKRIM bahwa uang tunai sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) disita dari tangan terdakwa Ayunan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Masjudin bahwa uang Prona tahun 2016 yang dipinjam oleh terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada saat dilakukan penyitaan uang sejumlah Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut dalam penguasaan terdakwa yang oleh terdakwa diserahkan dan diterima oleh Penyidik pada saat dilakukannya penyitaan sebagaimana tercantum dalam berita acara penyitaan tanggal 27 September 2017 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hadiah atau janji yang telah diterima oleh terdakwa berkaitan dengan pelaksanaan Prona di Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur adalah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa uang pungutan Prona yang diterima oleh terdakwa baik yang berujud pinjaman maupun yang disimpan oleh terdakwa dengan alasan terdakwa tidak percaya kepada Masjudin sampai dengan dilakukannya penyitaan terhadap uang tersebut belum pernah dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa dengan leluasa menggunakan uang yang dikuasainya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur menerima hadiah atau janji telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 3 : Diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang

Halaman 76 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang bahwa yang member hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;

----- Menimbang, bahwa kata “ diketahuinya “ sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa bahwa tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan (dolus), sedangkan kata “ patut diduga “ menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut bisa terjadi dalam bentuk kealpaan (culpa) ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang ada dalam bathin si pemberi hadiah atau janji disebabkan karena si penerima hadiah atau janji mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima hadiah atau janji yaitu sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2016 di Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan program prona dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur sebanyak 150 (seratus lima puluh) bidang tanah yang selanjutnya Pejaring, Kecamatan Sakra Barat mengadakan sosialisasi pada tanggal 26 Peberuari 2016 di kantor Desa Pejaring yang diikuti oleh staf dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok barat, Perangkat Desa, Badang Permusyawaratan Desa (BPD), Terdakwa dan masyarakat pemohon sertipikat melalui Prona ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah rapat sosialisasi selesai dan staf dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur meninggalkan kantor desa, dilanjutkan dengann rapat tentang penentuan biaya permohonan sertipikat melalui Prona yang dipimpin oleh terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa dalam rapat disepakati bahwa untuk biaya permohonan sertipikat melalui Prona adalah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi warga yang sudah mempunyai alas hak dan sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bagi warga yang belum mempunyai alas hak dan untuk itu warga diminta untuk membayar terlebih dahulu sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli materai dan keperluan lain

Halaman 77 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan pensertipikatan melalui Prona ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi Masjudin untuk menarik pungutan kepada warga pemohon sertipikat melalui Prona sejumlah sebagaimana yang telah disepakati dalam rapat secara lisan, yang selanjutnya atas perintah terdakwa tersebut saksi Masjudin melakukan penarikan dan pengumpulan uang yang berasal dari warga pemohon sertipikat Prona yang seluruhnya terkumpul sejumlah Rp. 56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk :

1. Dikembalikan kepada masyarakat Rp. 13.602.000,-
2. Disimpan oleh saksi Masjudin (Kaur Pem. Desa) Rp. 16.019.000,-
3. Dipinjam oleh kepala Desa Rp. 6.000.000,-
4. Biaya Rapat bersama dengan BPD Rp. 3.000.000,-
5. Biaya rapat sosialisasi Rp. 1.500.000,-
6. Biaya transportasi ke BPN Rp. 1.330.000,-
7. Biaya Materai Rp. 7.350.000,-
8. Digunakan oleh Bendahara untuk membeli pal Rp. 4.981.000,-
9. Biaya Tanda tangan camat Rp. 2.000.000,-
10. Biaya Lembur perbaikan administrasi Rp. 518.000,-

----- Menimbang, bahwa uang pungutan Prona tahun 2016 yang diberikan oleh masyarakat Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat kepada saksi Masjudin tersebut adalah atas perintah terdakwa baik secara lisan maupun tertulis dengan Surat Perintah Nomor : 090/01/DES-PEJ/2016 tertanggal 16 Pebruari 2015 kepada saksi Masjudin secara sadar diketahui oleh terdakwa dan berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan terdakwa selaku Kepala Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ; -

----- Menimbang , bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang bahwa yang member hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur sebagaimana tercantum dalam pasal 11 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 78 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum telah dilampirkan barang bukti berupa uang tunai Rp.3.370.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari pungutan terhadap warga desa Pejaring yang ikut mengajukan permohonan sertifikat melalui Prona maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa uang tunai tersebut berasal dari pungutan masyarakat Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur disetorkan ke kas desa agar digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat desa Pejaring, Kecamatan Sakre Barat, Kabupaten Lombok Timur ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan primair maupun subsidair tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*rechtaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan subsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

----- Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pembedaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pembedaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;-----

Halaman 79 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, Majelis sependapat dengan jaksa/Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan kota, maka Majelis Hakim menetapkan masa tahanan kota yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa tahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kota

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
- Terdakwa selaku Kepala Desa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan,
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga,
- Terdakwa belum pernah dihukum.

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

-

----- Mengingat Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 80 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi , Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **AYUNAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa **AYUNAN** dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **AYUNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi** " ;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **AYUNAN** selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan Masa Penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa **AYUNAN** dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa **AYUNAN** tetap berada dalam tahanan kota ;
7. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 1. Uang Tunai sejumlah **Rp. 3.370.000,-** (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 2. Uang Tunai sejumlah **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah).
 3. Uang Tunai sejumlah **Rp. 6.000.000,-** (enam juta rupiah).

Dirampas untuk disetrokan ke Kas Desa Pejaring, Kecamatan Sakre Barat, Kabupaten Lombok Timur ;

- 4. Berita Acara Kesepakatan Penggunaan dan Pembayaran / Sumbangan Masyarakat Melalui Pembuatan Surat Dasar Tanah Sebagai Syarat Pembuatan Sertifikat Prona Tahun 2016 dan Daftar Hadir Rapat Rapat / Musyawarah Kesepakatan Penggunaan Dana Pembayaran / Sumbangan Masyarakat Melalui Pembuatan Surat Dasar Tanah Sebagai Syarat Pembuatan Sertifikat Prona Tahun 2016 Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.
- 5. Peraturan Desa Pejaring Nomor : 02 Tahun 2016, tentang Pungutan Administrasi Surat Menyurat tahun Anggaran 2016.
- 6. Surat Nomor : 015/23/Des.PJR/2015, Tanggal 30 Maret 2015, Hal Permohonan Sertifikat Prona beserta Daftar Nama – Nama Peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- prona Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur 2015.
7. Keputusan Kepala Desa Pejaring Nomor : 188/02/Des.Pej/II/2016, Tanggal 15 Februari 2016, tentang Penetapan Nama – Nama Pendaftar Prona tahun 2016, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.
 8. Surat Keputusan Kepala Desa Pejaring Nomor : 188/01/Des.Pej/2016, Tanggal 11 Januari 2016, tentang Pengangkatan Dan Penetapan Tim Pelaksana Penerbitan Sertifikat Prona Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Pejaring Nomor : 188/01/Des.Pej/2016, Tanggal 11 Januari 2016.
 9. Copy Legalisir Surat Perintah Nomor : 090/01/DES.PEJ/2016, tanggal 16 Februari 2016 untuk Melaksanakan Tugas Dalam Rangka Proses Permohonan Sertifikat Prona Masyarakat Desa Pejaring Tahun 2016.
 10. Keputusan Kepala Desa Pejaring Nomor : 800/05/DESA PEJ/2012, Tanggal 13 September 2012, tentang Pengangkatan Kepala – Kepala Urusan Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Nomor : 800/05/DESA PEJ/2012, Tanggal 13 September 2012, tentang Pengangkatan Kepala – Kepala Urusan Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Periode tahun 2012 – 2018.
 11. Copy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/406/PMPD/2012, tanggal 4 – 6 – 2012, tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Periode 2012-2018.
 12. Surat legalisir Nomor: 005/ /Des. Pej/II/2017 perihal pemberitahuan melengkapi biaya administrasi, tanggal 21 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Ayunan sebagai Kepala Desa Pejaring;
 13. Surat Perintah legalisir Nomor 090/01/DES-PEJ/2016 tanggal 16 Pebruari 2016, dari Ayunan sebagai Kepala Desa Pejaring memerintahkan kepada Masjudin untuk memungut dan menyimpan biaya administrasi penerbitan sertipikat Prona;
 14. Fotocopy legalisir Data Pengembalia Uang Masyarakat Pemohon Sertifikat Prona Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Tahun Anggaran 2016;

Halaman 82 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kwitansi pengembalian dana/uang Prona dari Bendahara Desa Pejaring kepada Kaur Pemerintahan Desa Pejaring;
16. Nota pembayaran pembuatan patok pal batas sebesar Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah);
17. Nota pembelian pulsa internet tanggal 03 September 2016;
18. Nota pembelian pulsa internet tanggal 30 Agustus 2016;
19. Nota pembelian token listrik nomor 478038567;
20. Nota pembelian ATK tanggal 26 pebruari 2016;
21. Nota pembelian modem internet tanggal 23 Agustus 2016;
22. Nota pembelian bola voli tanggal 19 April 2016;
23. Nota pembelian materai tanggal 16 Maret 2016

Dikembalikan ke Kantor Kepala Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur

24. Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor:07/SK-52.03/I/2016 Tanggal 19 Januari 2016 Tentang Penetapan Lokasi Desa Kelurahan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Dalam rangka Prona Tahun Anggaran 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.
25. Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor:13.d/SK-52.03/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 12/SK-52.03/II/2016 Tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengumpulan data Yuridis, Pengukuran Bidang Tanah, Panitia "A" Dalam Kegiatan Legalisasi Aset/Sertifikat Hak Atas Tanah Tahun Anggaran 2016 di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur.

Dikembalikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur

26. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 00059, atas nama MAHNEP.

Dikembalikan kepada MAHNEP

27. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 00117, atas nama HASANUDIN.

Dikembalikan kepada HASANUDIN

28. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 00112, atas nama AHMAD RIFA'I.

Dikembalikan kepada AHMAD RIFA'I

Halaman 83 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 00104, atas nama HARNIWATI.

Dikembalikan kepada HARNIWATI

30. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 00137, atas nama SUARNO

Dikembalikan kepada SUARNO

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah besar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari SENIN tanggal 23 APRIL 2018 oleh kami FERDINAND MARCUS LEANDER, SH,MH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, A B A D I, SH dan FATHUR RAUZI, SH,MH Hakim Ad Hoc sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 30 APRIL 2018 oleh kami FERDINAND MARCUS LEANDER, SH,MH Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh A B A D I, SH dan FATHUR RAUZI, SH,MH Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SUGENG IRFANDI, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh I NYOMAN WASITA, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur , dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A B A D I, SH

FERDINAND M LEANDER, SH,MH

FATHUR RAUZI, SH,MH.

Panitera Pengganti

SUGENG IRFANDI, SH.